

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON
PENGANTIN DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM
PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING**

SKRIPSI

Oleh :

ALIN HIKMAH UMU NABILA

210201110085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON
PENGANTIN DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM
PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING**

SKRIPSI

Oleh :

ALIN HIKMAH UMU NABILA

210201110085



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PENGANTIN DALAM PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2024

Hormat Kami,



M. HIKMAH UMU NABILA
E DA4BAMX003999013

Alin Hikmah Umu Nabila

NIM. 210201110085


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswi atas nama Alin Hikmah Umu Nabila NIM 210201110085 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PENGANTIN
DALAM PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 November 2024
Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Izzudin, M. HI.
NIP. 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Alin Hikmah Umu Nabila 210201110085,
Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PENGANTIN DALAM PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
6 Desember 2024 Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil SJ, M.H.
NIP. 196512311992031046


(-----)
Ketua Penguji


2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010


(-----)
Anggota Penguji

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001


(-----)
Anggota Penguji

Malang, 16 Desember 2024
Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP.197708222005011003

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”

(Q.S. An-Nisa’: 6)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Puji syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PENGANTIN DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING"** dapat peneliti selesaikan dengan baik. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini dengan baik tentunya merupakan sebuah berkah dan anugerah bagi peneliti dan tidak terlepas dari segala daya, upaya, serta bantuan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Erik Sabti Rahmawati. M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ustadz Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang telah sabar membimbing, meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih peneliti ucapkan, semoga segala ilmu dan amal yang Ustadz berikan menjadi *amal jariyah* nantinya.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan segenap ilmunya kepada peneliti, semoga Allah SWT. memberikan balasan kepada beliau, dan semoga beliau selalu dalam perlindungan-Nya.
6. Kepada kedua orang tua peneliti Bapak M. Matori dan Ibu Siti Anisah yang jiwa, raga, dan doanya selalu membersamai, selalu memberikan semangat penuh dan banyaknya motivasi, selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk peneliti, tanpa cinta, doa, dan pengorbanan mereka, peneliti tidak akan mampu mencapai titik ini. Semoga Bapak dan Ibu Allah berkahi umurnya, barokah rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Swt.
7. Kepada Kakak peneliti Nabela Nur Hanifah dan suami, juga keponakan kecil peneliti yang lucu, Chazimah Himmah Naya, yang telah memberikan banyak dukungan kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada sahabat peneliti Maulida Laili Fajrin, Intan Farista Sari, dan Nafkha Nisa Nabila, kepada 'Keluarga Jamaah', kepada Annas Syafril yang sabar memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, dan tak lupa pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti uraikan satu persatu, terimakasih support, suka maupun duka dan kenangan yang diberikan kepada peneliti.
9. Dan terakhir, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri, Alin Hikmah Umu Nabila. Atas ketangguhan yang telah ditunjukkan sampai detik ini, semoga dalam penyelesaian studi dan skripsi ini dapat memudahkan peneliti menjemput kesuksesan. *Aamiin yarabbal alaamiin.*

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi materi, penulisan, maupun penyajian. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 19 November 2024

Peneliti,



Alin Hikmah Umu Nabila

NIM 210201110085

PEDOMAN TRANSLITERASI

Istilah asing sering digunakan dalam karya ilmiah. Kata asing biasanya ditulis atau dicetak miring menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada standar transliterasi Bahasa Arab yang diakui secara global. Tabel berikut menggunakan pedoman transliterasi sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṣ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) di awal kata diikuti vokalnya tanpa tanda. Hamzah (ء) di tengah atau akhir kata ditulis dengan tanda (´).

B. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَء	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إء	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أء	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

مُوتَ : *yamūtu*

C. VOKAL

Vokal dalam Bahasa Arab, serupa dengan vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qīḷa*

مُوتَ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi *ta marbūṭah* memiliki dua bentuk. Pertama, *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditransliterasikan sebagai [t]. Kedua, *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun ditransliterasikan sebagai [h]. Jika sebuah kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata lain yang menggunakan kata sandang *al-* dan

pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan sebagai [h]. Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al- ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbnā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعَمَّ : *nu''ima*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (, - (maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*

F. KATA SANDANG

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Berdasarkan pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan sebagaimana adanya menjadi *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Transliterasi kata sandang tidak disesuaikan dengan bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis

terpisah dari kata setelahnya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung(-).

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

G. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau yang sering muncul dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak perlu mengikuti kaidah transliterasi tersebut. Contohnya adalah kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, jika kata-kata tersebut termasuk dalam satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara lengkap sesuai pedoman.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

H. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang diawali oleh partikel seperti huruf *jarr* atau partikel lainnya, maupun yang berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* dalam frasa nominal, ditransliterasikan tanpa menggunakan huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Ta marbūṭah yang terletak di akhir kata dan disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasikan menggunakan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

I. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan, misalnya, untuk huruf pertama nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang *al-*, maka huruf kapital hanya diterapkan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandang. Namun, jika kata sandang *al-* berada di awal kalimat, huruf *A* dari kata sandang tersebut ditulis dengan huruf kapital (*Al*). Aturan ini juga berlaku untuk huruf pertama dalam judul referensi yang diawali oleh kata sandang *al-*, baik dalam teks maupun dalam daftar rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص ابحت.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori.....	23
1. Efektivitas Hukum.....	23

2. Perkawinan Anak.....	27
3. Stunting	35
4. Insentif Calon Pengantin Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Kabupaten Bojonegoro.....	49
2. Karakteristik Geografis Kabupaten Bojonegoro	50
3. Wilayah Administratif Kabupaten Bojonegoro	51
B. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro.....	53
C. Efektivitas Penanganan Perkawinan Anak dan Stunting Melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin Berdasarkan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	65
1. Faktor Hukum Itu sendiri	67
2. Faktor Penegak Hukum	68
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung Penegak Hukum	70
4. Faktor Masyarakat	71
5. Faktor Kebudayaan.....	73

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dispensasi Nikah (DISKAH) Kabupaten Bojonegoro.....	6
Tabel 1.2 Data Prevalensi Stunting Kabupaten Bojonegoro.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Nama-Nama Informan.....	43
Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.....	52
Tabel 4.2 Data Diskah Berdasarkan Usia Tahun 2022 dan 2023.....	53
Tabel 4.3 Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 di Kabupaten Bojonegoro.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bojonegoro.....	51
--	----

ABSTRAK

Alin Hikmah Umu Nabila, NIM 210201110085, 2024. **Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Penanganan Perkawinan Anak dan Stunting.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Bupati, Insentif, Perkawinan Anak, Stunting

Perkawinan anak dan *stunting* di Kabupaten Bojonegoro masih banyak terjadi dan menjadi sorotan bagi pemerintahan, sehingga Bupati Bojonegoro mengeluarkan peraturan untuk mengatasi masalah perkawinan anak dan *stunting* di Kabupaten Bojonegoro yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur insentif yang diberikan kepada pasangan suami istri yang berencana untuk menikah atau telah menikah pada masyarakat sebagai bentuk *reward* karena telah menikah pada usia yang telah ditentukan Undang-Undang.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan mengambil tujuh responden dalam mengetahui implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati bentuk menangani masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dimana masalah yang diperoleh dijelaskan dan dianalisis. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan tahapan : pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin yang memenuhi batas usia minimal mampu meringankan biaya pernikahan dan mendorong persiapan yang lebih matang. Kebijakan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menikah pada usia yang ideal dan dikatakan efektif meskipun masih terdapat kendala terkait informasi kriteria penerima dan keterbatasan anggaran insentif. Hasilnya, hanya 40 masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang berhasil menerima manfaat insentif tersebut. Kebijakan ini telah sejalan dengan budaya lokal, namun perlu perbaikan akses dan evaluasi agar implementasinya lebih efektif dan merata.

ABSTRACT

Alin Hikmah Umu Nabila, NIM 210201110085, 2024. **Effectiveness of Regent's Regulation Number 19 of 2023 concerning Providing Incentives to Prospective Brides in Bojonegoro Regency in Handling Child Marriage and Stunting**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: Effectiveness, Regent's Regulations, Incentives, Child Marriage, Stunting

Child marriage and stunting in Bojonegoro Regency still occur a lot and are in the spotlight for the government, so the Regent of Bojonegoro issued a regulation to overcome the problem of child marriage and stunting in Bojonegoro Regency, namely Regent Regulation Number 19 of 2023. This regulation regulates incentives given to married couples who plan to get married or have been married in the community as a form of reward for getting married at the age specified by the Law.

The researcher used an empirical juridical research type by taking seven respondents to find out the implementation of the regulations issued by the Regent in the form of handling the problem. The approach used is a qualitative approach where the problems obtained are explained and analyzed. Then the data collection method is by interview, and documentation. Then it is processed with stages: data examination, classification, verification, data analysis and conclusions.

The results of this study show that Bojonegoro Regent Regulation Number 19 of 2023 concerning the provision of incentives to prospective brides who meet the minimum age limit is able to alleviate wedding costs and encourage more thorough preparation. This policy has succeeded in increasing public awareness of the importance of getting married at the ideal age and is said to be effective even though there are still obstacles related to information on recipient criteria and limited incentive budgets. As a result, only 40 people in Bojonegoro Regency managed to receive the incentive benefits. This policy is in line with local culture, but needs to be improved access and evaluation so that its implementation is more effective and equitable.

مستخلص البحث

عل حكمة أم نبيلاً. رقم القيد 2024,210201110085 فعالية لائحة ريجنت رقم 19 لعام 2023 فيما يتعلق بتقديم الحوافز للعرائس في ريجنسي بوجونيجورو في التعامل مع زواج الأطفال والتقدم. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية، مالانج.

المشرف: دكتوراه أحمد عز الدين ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: لفعالية، تنظيم الوصية، الحافز، زواج الأطفال، التقدم

لا يزال زواج الأطفال والتقدم في منطقة بوجونيجورو يحدثان كثيراً ويصبحان نقطة ضوء للحكومة، لذلك أصدر ريجنت بونيجورو لائحة لمعالجة مشكلة زواج الأطفال والتقدم في منطقة بوجونيجورو، وتحديدًا مع لائحة ريجنت رقم 19 لعام 2023. تنظم هذه اللائحة الحوافز الممنوحة للمتزوجين الذين يخططون للزواج أو المتزوجين بالفعل في الأشخاص المحرومين.

يستخدم الباحث هنا نوعاً من البحث القانوني التجريبي من خلال أخذ سبعة مبحوثين لمعرفة تنفيذ اللوائح الصادرة من الوصي على العرش في شكل معالجة هذه المشكلات. النهج المستخدم هو نهج نوعي حيث يتم شرح وتحليل المشاكل التي تم الحصول عليها. ثم طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق. ثم تتم معالجتها على مراحل: فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليل البيانات والاستنتاج.

تظهر نتائج هذا البحث أن لائحة بوجونيجورو ريجنت رقم 19 لعام 2023 بشأن تقديم حوافز للعرائس والعريسان المحتملين الذين يستوفون الحد الأدنى للسنة قادرة على تقليل تكاليف الزفاف وتشجيع التحضير الأكثر شمولاً. وقد نجحت هذه السياسة في زيادة الوعي العام بأهمية الزواج في السن المثالي ويقال إنها فعالة على الرغم من أنه لا تزال هناك عقبات تتعلق بالمعلومات المتعلقة بمعايير المستفيدين وميزانيات الحوافز المحدودة. ونتيجة لذلك، تمكن 40 شخصاً فقط في منطقة بوجونيجورو من الحصول على فوائد هذا الحافز. وتتماشى هذه السياسة مع الثقافة المحلية، ولكنها تحتاج إلى تحسين إمكانية الوصول والتقييم حتى يصبح تنفيذها أكثر فعالية وإنصافاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dalam ajaran Islam karena kesucian dan substansinya. Dalam Al-Qur'an, terdapat sekitar 80 (delapan puluh) ayat yang membahas tentang perkawinan, menggunakan kata *Nakaha* yang berarti berhimpun, atau *Zawwaja* yang memiliki makna berpasang-pasangan. Seluruh ayat ini berfungsi sebagai petunjuk dan norma bagi umat manusia dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*.¹

Perkawinan tidak dapat dilakukan sembarangan sebab adanya aturan hukum yang jelas baik dari peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun hukum masing-masing agama di Indonesia hal tersebut sebagai upaya mengatur dan memberikan pedoman mengenai perkawinan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undang-Undang juga telah mengatur mengenai usia menikah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²

Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) menyatakan bahwa syarat ideal melangsungkan perkawinan berdasarkan kondisi kesehatan, sosial, ekonomi, bagi seorang laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan bagi seorang perempuan berusia yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) menikah butuh kesiapan fisik, mental, dan finansial. Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tidak hanya memerlukan cinta, mereka juga membutuhkan komitmen dan persiapan yang matang. Hal tersebut penting sebab kehidupan pernikahan yang sesungguhnya dimulai setelah sah secara hukum dan agama, bukan hanya saat pesta pernikahan berlangsung. Tingkat kesiapan dalam menghadapi pernikahan pun akan beraneka ragam, tergantung pada masing-masing individu.³

Meskipun batasan usia perkawinan telah diatur, kasus perkawinan anak di Indonesia masih sering terjadi. Sebagian masyarakat masih menerapkan perkawinan pada usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yakni usianya kurang dari 19 tahun. Perkawinan ini dikatakan perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak. Perkawinan di bawah umur ini dikhawatirkan tidak dapat

² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Badan Kependudukan Keluarga Berencana, "Sosialisasi terkait 10 dimensi kesiapan keluarga," 07 September 2023, diakses 25 Oktober 2024. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/19738/intervensi/607295/sosialisasi-terkait-10-dimensi-kesiapan-berkeluarga>

mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan.⁴ Peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menetapkan dengan tegas bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun, orang tua dari calon pengantin wanita yang berusia di bawah 19 tahun dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin (Diskah) ke Pengadilan Agama (PA) dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.⁵ Para ulama modern menganggap penting adanya batasan usia minimum untuk perkawinan demi kebaikan dan kemaslahatan pasangan suami istri. Ketentuan ini bertujuan agar individu yang hendak menikah memiliki kesiapan yang matang.⁶

Menurut siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI Nomor B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023 Tanggal 26 Januari 2023, menyatakan bahwasannya perkawinan usia anak di Indonesia memprihatinkan, hal ini berdasarkan angka permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi pernikahan pada usia anak sering kali disebabkan oleh faktor kehamilan pada calon mempelai wanita, serta adanya tekanan dari orang tua yang ingin agar anak mereka segera menikah karena sudah

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, t.t.), 117.

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 98.

menjalin hubungan dekat atau berpacaran.⁷ Pernikahan di usia dini meningkatkan risiko gangguan mental serius karena sebagian belum siap menghadapi tanggung jawab keluarga yang besar. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup, dan anak di bawah umur mungkin kesulitan menangani masalah rumah tangga, yang sering kali berujung pada perceraian.

Selain itu, salah satu risiko dari perkawinan anak di bawah umur yakni *stunting*, dimana keadaan seorang anak lahir dari wanita di bawah umur yang melaksanakan perkawinan dan mengalami kehamilan pada usia yang masih dianggap belum cukup umur dan merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan asupan gizi yang memadai, terutama selama seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak pertama yang lahir dari ibu yang hamil di usia muda, yakni di bawah 20 tahun, berisiko tinggi mengalami keterlambatan bahkan penurunan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Ibu yang melahirkan di usia di bawah 20 tahun memiliki kemungkinan 1,5 kali lebih besar untuk memiliki anak yang mengalami *stunting*.⁸ Usia ideal untuk kehamilan pada perempuan sebaiknya mengikuti usia kematangan psikologis, yaitu sekitar 21 tahun, ketika seseorang dianggap siap secara fisik dan mental untuk menghadapi

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*, diakses 25 Oktober 2024 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-diindonesia-sudah-mengkhawatirkan>

⁸ Claudia Permatasari, "Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo," *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, no. 1 (2022), 33. <https://doi.org/10.15294/higeia.v6i1.51282>

tantangan dalam membesarkan anak. Karena itu, pernikahan dini perlu ditangani dengan tegas.⁹

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 6°59' hingga 7°37' Lintang Selatan dan 112°25' hingga 112°09' Bujur Timur, dengan jarak sekitar 110 km dari ibu kota provinsi. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 230.706 hektar/km persegi. dan jumlah penduduk mencapai 282.477.584 jiwa. Secara administratif, wilayah Kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan Kabupaten Tuban di sebelah utara, Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang di selatan, Kabupaten Lamongan di timur, serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) di barat. Kabupaten ini terbagi menjadi 28 kecamatan, mencakup 11 kelurahan dan 419 desa.¹⁰

Kabupaten Bojonegoro juga memiliki permasalahan yang sama dengan Kabupaten/Kota lainnya yaitu masih tingginya angka perkawinan anak, yang mana salah satu faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro adalah karena sudah hamil di luar nikah (*married by accident*). Anak-anak banyak yang melakukan pergaulan bebas tanpa ada pengawasan dari orang tua mereka. hal ini dapat kita ketahui dari data Dispensasi Kawin melalui sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

⁹ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 99.

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro," diakses 25 Oktober 2024. <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2>

Tabel 1.1 Data Dispensasi Nikah (DISKA) Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Jumlah Dispensasi Nikah
2022	532 Anak
2023	448 Anak
Total Kasus	980 Anak

Sumber : Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat jumlah dispensasi nikah (Diskah) di Kabupaten Bojonegoro selama 2 tahun terakhir, yakni tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 532 anak yang mendapatkan dispensasi nikah. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlahnya menjadi 448 kasus anak yang mengajukan dispensasi nikah. Secara keseluruhan, total kasus dispensasi nikah selama dua tahun ini mencapai 980 anak.

Kemudian untuk tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Bojonegoro bervariasi dari tahun ke tahun dalam periode 2022 hingga 2023.

Tabel 1.2 Data Prevalensi Stunting Kabupaten Bojonegoro

Tahun	Prevalensi Stuntin
2022	2,99 persen
2023	2,45 persen
2024 (sampai bulan juli)	2,04 persen
Total	7,48 persen

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro

Pada tahun 2022, prevalensi stunting tercatat sebesar 2,99 persen, dan pada semester pertama tahun 2023, prevalensi stunting berada di angka

2,45 persen. Dan pada pertengahan tahun 2024 berada dalam angka 2,04 persen prevalensi stunting di Bojonegoro.

Pemerintah Bojonegoro kemudian menanggapi hal tersebut untuk mengatasi dan memberikan solusi terhadap tingginya angka perkawinan anak di bawah umur serta prevalensi stunting di wilayah Bojonegoro. Bupati Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang pemberian insentif bagi calon pasangan suami istri yang berencana atau telah melangsungkan perkawinan.

Program pemberian insentif bagi calon pengantin ini menjadi sorotan di Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan ini, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Kebijakan ini dianggap sebagai inovasi dalam mengurangi kasus perkawinan anak, dengan harapan turut mengurangi angka perceraian dan stunting di Bojonegoro. Insentif tersebut ditujukan untuk meringankan beban finansial calon pengantin, memberikan apresiasi kepada mereka yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia yang sesuai, serta menjaga ketertiban administrasi data kependudukan.¹¹ Pemberian insentif ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5 Tahun 2021 mengenai

¹¹ Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro, 5-6.

Pencegahan Perkawinan Anak, yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro menjadi pelopor di Jawa Timur dengan menerapkan kebijakan tersebut melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Insentif bagi Calon Pengantin.

Meskipun program ini memberikan banyak manfaat, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya efektif dan efisien. Dalam penerapan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023, tentunya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, peraturan ini perlu diterapkan dengan baik agar calon pengantin dapat menerima insentif sesuai ketentuan. Kedua, diperlukan upaya sosialisasi dan penyebaran informasi yang efektif kepada calon pengantin dan masyarakat tentang peraturan serta prosedur untuk mendapatkan insentif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat menikah, mengurangi pernikahan dini, menurunkan angka stunting, dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan peraturan ini. Selain itu, evaluasi terhadap penerapannya penting untuk mengukur efektivitas manfaat bagi calon pengantin dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti berkeinginan untuk menganalisis efektivitas dan melakukan kajian mengenai peraturan tersebut dalam mengatasi perkawinan dini di Kabupaten Bojonegoro. Serta hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sebuah rumusan masalah dapat diringkas sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Terhadap Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana efektivitas penanganan perkawinan anak dan stunting melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin berdasarkan efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih spesifik dan terfokus serta untuk membatasi masalah yang diteliti, peneliti menetapkan batasan variabel yang akan dianalisis, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 mengenai pemberian insentif kepada calon pengantin di Bojonegoro.
2. Informasi yang disajikan : Efektivitas hukum Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 dalam penanganan perkawinan anak dan stunting.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisa efektivitas penanganan perkawinan anak dan stunting melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan efektivitas hukum Soejono Soekanto.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terdapat dua jenis manfaat yang diuraikan oleh peneliti, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing manfaat penelitian tersebut.:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi peneliti setelahnya meneliti karya ilmiah dengan permasalahan yang sama.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa dan memberikan referensi bacaan bagi peneliti di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - c. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang kebijakan publik dan teorinya.

2. Manfaat Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan hasil juga bermanfaat sebagai bentuk penerapan ilmu yang dimiliki oleh peneliti.
- b. Sebagai landasan referensi terkait efektivitas Peraturan Bupati dan kajian-kajian hukum perkawinan di Perguruan Tinggi manapun.
- c. Penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini harus diselesaikan.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian skripsi, definisi operasional berfungsi sebagai kata kunci untuk membantu pembaca memahaminya. Studi ini membahas lima topik utama, yaitu:

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam tindakan atau dalam realitas hukum dapat dinilai ketika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Hal ini biasanya ditentukan oleh sejauh mana pengaruh kaidah tersebut mampu mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas hukum akan dievaluasi

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu sejauh mana hukum tersebut efektif.¹²

2. Perkawinan Anak/Pernikahan Usia Dini

Perkawinan anak atau biasa disebut dengan pernikahan dini merupakan perkawinan yang usianya masih dibawah usia 19 tahun atau yang masih bisa di kategorikan sebagai anak-anak atau remaja. Perkawinan anak juga merupakan perkawinan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum memiliki persiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko atau dampak yang besar.¹³

3. Stunting

Stunting adalah kondisi dimana pertumbuhan fisik anak balita terganggu akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama. Kondisi ini menyebabkan tubuh anak tidak berkembang sesuai dengan usianya dan dapat memberikan dampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif. Stunting bukan sekadar ukuran tubuh yang tidak ideal, melainkan indikator penting adanya kekurangan gizi yang berkelanjutan, menghambat proses pertumbuhan normal anak. Kekurangan gizi kronis ini bisa terjadi sejak masa kehamilan atau awal kehidupan anak, menjadikan stunting sebagai tanda bahwa anak tidak mendapatkan nutrisi cukup selama masa-masa kritis pertumbuhannya.

¹² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, no. 4 (2022): 52.

¹³ Ira Indrianingsih, dkk, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", *Jurnal Warta Desa*, 2, No.1 (2020): 17. [10.29303/jwd.v2i1.88](https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88)

Dampaknya dapat memengaruhi kesehatan dan kemampuan belajar anak di masa depan.¹⁴

4. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati (Perbup) adalah salah satu bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah di tingkat Kabupaten dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Bupati masuk pada kategori Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang juga mencakup Peraturan Gubernur. Peraturan Bupati ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati agar dapat mengatur hal-hal teknis dan rinci dalam pelaksanaan pemerintah daerah, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.¹⁵

5. Insentif Calon Pengantin

Insentif bagi calon pengantin ini merupakan penghargaan atau bentuk apresiasi berupa sejumlah uang yang diberikan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya adalah untuk meringankan beban biaya serta sebagai bentuk penghormatan kepada

¹⁴ Retno Heru Setyorini, Ari Andriyani, "Peningkatan Pengetahuan Tentang Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Stunting," *Jurnal Bina Pengabdian*, 3, no.2(2023), 62. <https://doi.org/10.55081/jbpm.v4i1.881>

¹⁵ Arasy Pradana A. Azis, "Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota," *Hukum Online*, 05 November 2019, diakses 02 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota-1t5db27cf95dfdc/>

Pasangan calon pengantin yang berencana atau telah melangsungkan pernikahan pertama sesuai dengan batas usia yang telah ditentukan.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bab. Pada setiap babnya memiliki sub bab yang berisi pembahasan berbeda namun setiap babnya saling berkaitan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian ini agar mudah dipahami.

BAB I Pendahuluan. Memberikan penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan terkait kata kunci penelitian ini yang ada pada definisi operasional.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini diawali dengan pembahasan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada bagian penelitian terdahulu, disajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik yang berbentuk skripsi maupun jurnal. Sedangkan pada kerangka teori ini memiliki beberapa sub bab di antaranya menjelaskan efektivitas hukum, perkawinan dan dasar hukumnya, perkawinan anak, stunting, dan insentif calon pengantin dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini memaparkan metode penelitian didalamnya terdapat jenis penelitian yakni yuridis empiris,

¹⁶ Pemkab Bojonegoro, "Bupati Bojonegoro Terbitkan Perbup, Beri Insentif Calon Pengantin Untuk Tekan Pernikahan Dini," *Pemkab Bojonegoro*, 09 Juni 2023, diakses 30 Oktober 2024. <https://bojonegorokab.go.id/berita/7307/bupati-bojonegoro-terbitkan-perbup-beri-insentif-calon-pengantin-untuk-tekan-pernikahan-dini>

menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data yang digunakan yakni, pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan perolehan data melalui wawancara kemudian dianalisis agar dapat ditemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu 1.) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Terhadap Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro. 2.) Bagaimana efektivitas penanganan perkawinan anak dan stunting melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

BAB V Penutup. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dipaparkan jawaban singkat untuk rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian dipaparkan pula saran untuk pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam pendahuluan yang berfungsi untuk menyajikan data dan analisis guna membandingkan, baik perbedaan maupun persamaan, dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh pihak lain. Penelitian terdahulu ini juga menjadi acuan bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dan memastikan adanya kontribusi baru dalam bidang yang sedang dikaji. Beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti antara lain yaitu :

Pertama, penelitian bentuk skripsi oleh M. Rizal Mufid tahun 2021 dengan judul "Pernikahan Dini (Study Kasus di Desa Lengkoang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)," Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.¹⁷ Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dini serta menggali pendapat tokoh-tokoh yang ada di Desa Lengkoang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Kemudian penelitian oleh M. Rizal Mufid ini di analisis dari segi sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menyoroti isu pernikahan anak dan menggunakan pendekatan studi kasus, serta bertujuan

¹⁷ M. Rizal Mufid, "Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Lengkoang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)" (Undergraduate Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021), <https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1009/>

memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemahaman fenomena sosial dan implementasi kebijakan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus utama. Penelitian M. Rizal Mufid berfokus pada pemahaman fenomena pernikahan dini di desa tertentu dan dampak sosialnya, sementara penelitian ini menilai kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 terkait insentif bagi calon pengantin untuk mengatasi pernikahan anak dan stunting di Kecamatan Bojonegoro.

Kedua, penelitian bentuk skripsi oleh Nurul Lailathul Khikmah pada tahun 2021 dengan judul "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹⁸ Skripsi ini membahas upaya-upaya pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan tinjauan Hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan dini melalui Peraturan Desa Karang Sari Nomor 6 Tahun 2015. Penelitian ini dan penelitian Nurul Lailathul Khikmah sama-sama fokus pada penerapan aturan lokal untuk mengatasi permasalahan sosial, khususnya perkawinan anak. Bedanya, penelitian oleh Nurul menyoroti peraturan desa dengan analisis Hukum Islam, sementara penelitian ini berfokus pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 yang memberikan insentif kepada calon pengantin di Bojonegoro untuk mencegah perkawinan anak dan stunting.

¹⁸ Nurul Lailathul Khikmah, "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)," (Undegraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), <https://repository.uinsaizu.ac.id/9702/1/NURUL%20LAILATHUL%20KHIKMAH>

Ketiga, penelitian bentuk skripsi oleh Taufiq Dzaky pada tahun 2023 dengan judul "Larangan Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di BKKBN Provinsi Jambi)," Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai larangan perintah pernikahan dini dalam mencegah stunting di KUA Maro Sebo dengan tinjauan Hukum Islam dan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di KUA Maro Sebo tersebut. Penelitian ini dan penelitian Taufiq Dzaky sama-sama fokus pada pencegahan stunting dan perkawinan anak, serta mengeksplorasi kebijakan publik untuk tujuan tersebut. Bedanya, penelitian Taufiq menyoroti larangan pernikahan dini di BKKBN Provinsi Jambi, sementara penelitian ini berfokus pada efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 di Bojonegoro yang memberikan insentif kepada calon pengantin untuk mencegah perkawinan anak dan stunting.

Keempat, penelitian bentuk skripsi oleh Rivaldo Trean Putra pada tahun 2023 dengan judul "Telaah *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka Stunting Di Kota Lubuklinggau," Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.²⁰ Skripsi membahas mengenai peningkatan ketahanan keluarga

¹⁹ Taufiq Dzaky, "Larangan Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Perspektif Hukum Islam : Study Kasus di BKKBN Provinsi Jambi," (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023), <https://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/826/1/SKRIPSI%20TAUFIQ%20DZAKY%20-%20Muhadi%20Siregar.pdf>

²⁰ Rivaldo Trean Putra, "Telaah *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka *Stunting* Di Kota Lubuklinggau," (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023), <https://repository.radenfatah.ac.id/26215/1/SKRIPSI%20rivaldo%20trean%20pu>

sebagai upaya menurunkan angka stunting di Kota Lubuklinggau dilakukan oleh pemerintah setempat melalui berbagai intervensi dan program. Upaya preventif dari hulu ini melibatkan program pendampingan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang dilakukan 3 bulan sebelum pernikahan untuk mencegah stunting. Kemudian telaah *Maqasid Al-Syari'ah* terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka stunting di Kota Lubuklinggau. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tema utama, yaitu stunting dan upaya pencegahannya, serta fokus pada peran pemerintah atau masyarakat dalam menanggulangi stunting melalui kebijakan atau pendekatan tertentu. Perbedaannya adalah objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya meneliti peningkatan ketahanan keluarga untuk menurunkan stunting di Kota Lubuklinggau melalui pendekatan *Maqasid Al-Syari'ah*, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas penanganan perkawinan anak dan stunting melalui kebijakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang insentif calon pengantin di Kecamatan Bojonegoro.

Kelima, penelitian bentuk jurnal oleh Titi Sulastry, Hartina Fattah pada tahun 2023 dengan judul "Pernikahan Dini dan Peningkatan Penderita Stunting" dari Jurnal Tana Mana, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar.²¹ Jurnal ini mengidentifikasi hubungan antara pernikahan dini dan tingkat stunting pada anak, jurnal ini mengkaji bukti-

²¹ Titi Sulastry, Hartini Fattah, "Pernikahan Dini dan Peningkatan Penderita Stunting," *Jurnal Tana Mana*, 2 (2023). <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.390>

bukti yang menunjukkan bagaimana pernikahan dini dapat berkontribusi pada peningkatan kasus stunting. Penelitian dalam jurnal ini membahas bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan orang tua. Penelitian ini dan sebelumnya sama-sama membahas hubungan antara perkawinan anak dan stunting serta dampaknya. Keduanya bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kasus tersebut. Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada hubungan umum antara perkawinan dini dan stunting, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas kebijakan pemerintah yang dirancang khusus untuk menangani masalah tersebut.

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Rizal Mufid, Pernikahan Dini (Study Kasus di Desa Lengkoang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro	Menyorot isu pernikahan anak dan menggunakan pendekatan studi kasus. Tujuannya sama untuk memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pemahaman terhadap fenomena sosial maupun implementasi kebijakan pemerintah.	Penelitian sebelumnya membahas fenomena pernikahan dini dan dampak sosialnya di Desa Lengkoang, sedangkan penelitian ini mengevaluasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang insentif bagi calon pengantin untuk menekan perkawinan anak dan stunting di Kecamatan Bojonegoro.

2.	Nurul Lailathul Khikmah, Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian sama-sama fokus pada penerapan peraturan di tingkat lokal (Peraturan Desa dan Peraturan Bupati) sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan sosial, khususnya terkait perkawinan anak	Penelitian sebelumnya fokus pada peraturan desa sebagai instrumen hukum untuk mencegah perkawinan anak dengan analisis Hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 yang memberikan insentif kepada calon pengantin di Bojonegoro untuk mencegah perkawinan anak dan stunting.
3.	Taufiq Dzaky, Larangan Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di BKKBN Provinsi Jambi),	Fokus penelitian yang sama yaitu pencegahan stunting dan perkawinan anak. Sama-sama mengeksplorasi kebijakan publik yang berperan dalam pencegahan perkawinan anak dan stunting. Sama-sama memiliki tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting dengan mencegah perkawinan dini	Penelitian terdahulu berfokus pada larangan pernikahan dini untuk mencegah stunting dengan studi kasus di BKKBN Provinsi Jambi. Penelitian ini fokus pada efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 di Bojonegoro, yang memberikan insentif kepada calon pengantin untuk mencegah perkawinan anak dan stunting.

4.	Rivaldo Trean Putra, Telaah Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka Stunting Di Kota Lubuklinggau	Tema utama sama-sama membahas tentang stunting dan upaya pencegahannya, keduanya juga berkaitan dengan upaya pemerintah atau masyarakat dalam menanggulangi isu stunting melalui kebijakan atau pendekatan tertentu	Penelitian terdahulu fokus pada peningkatan ketahanan keluarga untuk menurunkan stunting di Lubuklinggau dengan pendekatan Maqasid Al-Syari'ah. Penelitian ini menilai efektivitas penanganan perkawinan anak dan stunting melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023.
5.	Titi Sulastry, Hartina Fattah, Pernikahan Dini dan Peningkatan Penderita Stunting	Membahas hubungan antara perkawinan anak dan stunting, serta dampaknya. Penelitian ini menyoroti kontribusi pernikahan dini terhadap stunting dan bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kedua masalah tersebut.	Objek penelitian penelitian terdahulu fokus pada hubungan antara pernikahan dini dan peningkatan kasus stunting secara umum, sedangkan pada penelitian peneliti fokus pada efektivitas kebijakan pemerintah yang secara khusus dirancang untuk menangani masalah perkawinan anak dan stunting.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, tidak terdapat satu pun yang membahas efektivitas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023. Sehingga permasalahan ini masih relevan untuk diteliti demi mengetahui efektivitas dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berarti berhasilnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini mengukur sejauh mana hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan kenyataan. Efektivitas menunjukkan kemampuan organisasi, lembaga, atau individu dalam melaksanakan tugas atau misinya tanpa hambatan besar. Dalam hukum, efektivitas merujuk pada kemampuan aturan atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Parameter efektivitas ini menilai keberhasilan apakah target yang dirancang tercapai sesuai rencana, menjadikannya tolok ukur penting dalam penerapan hukum untuk menilai hasil yang diharapkan.²²

Untuk melakukan penelitian tentang efektivitas hukum, penting untuk memahami konsep yang mendefinisikan standar hukum (validitas hukum). Validitas hukum menunjukkan bahwa standar memiliki kekuatan mengikat, yang berarti orang diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan standar tersebut. Dengan adanya legalitas hukum, masyarakat diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, efektivitas hukum mengacu pada seberapa jauh masyarakat menerapkan dan mematuhi peraturan hukum. Dengan kata lain, efektivitas hukum menunjukkan bahwa orang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga aturan ini diikuti dan

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010), 13.

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai aturan tertulis. Validitas hukum menjamin kekuatan aturan, sementara efektivitas menunjukkan bagaimana aturan itu dapat diterapkan.²³

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum mengacu pada kemampuan suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif jika memberikan dampak positif, yaitu ketika tujuan hukum tercapai dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga perilaku tersebut sesuai dengan norma-norma hukum. Dengan kata lain, hukum dianggap efektif ketika hukum berhasil membentuk perilaku yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²⁴

Menurut beberapa definisi yang telah diberikan, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dari tindakan atau usaha yang telah direncanakan. Peraturan perundang-undangan, baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, dibuat untuk memungkinkan masyarakat dan aparat penegak hukum melaksanakannya secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, setiap orang dianggap setara di hadapan hukum.²⁵

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan proses penegakannya. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan kebebasan dalam pengambilan keputusan (diskresi), yaitu keputusan yang tidak

²³ Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 12.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

²⁵ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, no. 1(2022): 124.

sempurnanya diatur secara kaku oleh hukum, tetapi memerlukan pertimbangan pribadi. Diskresi ini berada di antara tuntutan hukum dan prinsip moral (etika). Gangguan dalam penegakan hukum sering muncul saat terdapat ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berarti menerapkan undang-undang secara literal.²⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa inti dari masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada substansi dari masing-masing faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut²⁷:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor ini menilai apakah hukum atau peraturan telah tersusun secara sistematis, berfungsi atau tidak tergantung dari aturan hukum tersebut. Selain itu, juga diperiksa apakah penerbitannya sesuai dengan persyaratan formal dan materiil.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, yaitu aparat penegak hukum, memainkan peran penting. Faktor ini yang menentukan keberhasilan suatu proses hukum. Menurut Soerjono

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 7.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

Soekanto, efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari sejauh mana aparat terikat pada peraturan yang ada, sejauh mana mereka diberikan keleluasaan untuk membuat kebijakan, serta bagaimana para penegak hukum ini memiliki kemampuan yang cakap agar menjadi penunjang pelaksanaan tugas dengan maksimal.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tersedianya fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai bagi aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas mereka. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya sarana dan prasarana, seberapa memadai atau kurangnya fasilitas tersebut, serta kualitas baik atau buruknya fasilitas yang telah disediakan untuk menunjang penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Lingkungan tempat hukum diberlakukan atau diterapkan mencakup kondisi sosial yang memengaruhi bagaimana masyarakat merespons aturan tersebut. Hal ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, serta faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan mereka terhadap hukum. Dengan kata lain, lingkungan ini melibatkan aspek-aspek yang dapat menjelaskan alasan masyarakat memilih untuk mengikuti atau mengabaikan aturan yang ada.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya merupakan hasil dari kreasi dan pemikiran manusia yang didasari oleh keinginan dalam interaksi sosial. Budaya ini mencakup kebiasaan masyarakat yang dapat memengaruhi sikap mereka terhadap suatu peraturan, dan mengetahui bagaimana sebaiknya dalam bertindak, berbuat, dan menentukan perilaku apabila berhubungan dengan sesama manusia.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Efektivitas suatu kebijakan publik dapat diukur dari seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Artinya, pelayanan publik merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masalah dan kepentingan masyarakat.

2. Perkawinan Anak

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan agama.²⁸ Sejalan dengan definisi diatas, pengertian perkawinan menurut Islam

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan.

dijelaskan didalam Bab Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

b. Dasar Hukum Perkawinan/Pernikahan

Islam mendorong umatnya untuk melaksanakan pernikahan melalui berbagai bentuk anjuran. Berikut ini adalah beberapa bentuk anjuran yang terdapat dalam ajaran Islam³⁰:

- 1.) Menikah adalah sunnah yang diikuti oleh para Nabi dan menjadi bagian dari risalah yang dibawa oleh para Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Ra'd (13) ayat 38, yang menunjukkan betapa pentingnya pernikahan dalam tradisi Islam dan sebagai bagian dari petunjuk hidup yang diteladankan oleh para utusan Allah.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahannya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus para Rosul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”³¹

- 2.) Pernikahan adalah tanda kekuasaan Allah SWT, yang menunjukkan kemampuan-Nya dalam menciptakan kasih sayang dan ketentraman antara pasangan. Dalam Surah Ar-Rum

²⁹ Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019), 8-11.

³¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jakarta: Balitbag Diklat Kemenag RI, 2019), 352.

ayat 21, Allah menyebut bahwa Dia menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka merasa tenteram bersama, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari keharmonisan dan rencana Allah bagi kehidupan manusia.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: ”dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaannya)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sehingga agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”³²

- 3.) Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan dianjurkan bagi umat Islam untuk meneladaninya. Melalui pernikahan, umat Islam tidak hanya menyatukan pasangan tetapi juga membangun keluarga dengan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang dan tanggung jawab, demi keberkahan dan menjaga ajaran Islam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- 4.) Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya. Menikah adalah ibadah dalam Islam yang menyempurnakan separuh agama, karena melalui pernikahan seorang muslim dapat menjalankan nilai-nilai Islam dan mendekatkan diri kepada Allah.

³² Kemenag, Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 585.

5.) Aktivitas seksual dengan suami istri, dinilai shodaqoh. Dalam Islam, aktivitas seksual antara suami dan istri dianggap sebagai *shodaqoh* (amal baik), karena dilakukan dalam ikatan yang halal dan dapat mendatangkan pahala, serta menjadi bentuk kasih sayang yang menjaga keharmonisan pernikahan.

c. Pengertian perkawinan anak/pernikahan dini

Pernikahan dini terjadi ketika pasangan berusia di bawah 19 tahun, di mana mereka belum sepenuhnya matang secara psikis, mental, atau materi. Remaja yang menikah dini umumnya belum memiliki pengetahuan cukup tentang pernikahan, keluarga, dan manajemen konflik. Pernikahan pada usia dini dapat berdampak pada kualitas anak, baik dalam aspek kesehatan fisik maupun perkembangan psikologis dan sosial, karena orang tua yang menikah muda mungkin belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tanggung jawab dan tantangan yang datang dengan peran sebagai orang tua.³³

d. Batas Usia Perkawinan

Menetapkan batas usia menikah sangat penting untuk memastikan calon pasangan sudah matang secara biologis dan psikologis, serta siap secara mental dan fisik. Ini bertujuan agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik, sehat, dan meminimalkan risiko perceraian. Menurut Pasal 7 Undang-Undang

³³ Heksi Megannanda dan Muh. Nur Rochim Maksu, "Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara," *IJM: Indonesian Journal Of Multidisciplinary*, no. 6(2024): 722. <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/956>

Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kematangan biasanya diasosiasikan dengan usia di atas 23 tahun, di mana seseorang dianggap mampu bertanggung jawab dan menjaga kesehatan fisik serta mental dalam kehidupan berkeluarga.³⁴

e. Faktor-faktor munculnya perkawinan anak

Penyebab atau kondisi yang mendorong terjadinya perkawinan pada usia dibawah umur. Beberapa faktor utama yang sering berkontribusi antara lain³⁵:

1.) Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi sering menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Keluarga yang mengalami masalah keuangan cenderung mengawinkan anak mereka di usia muda, dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi. Mengawinkan anak di bawah umur dipandang sebagai solusi untuk masalah keuangan, dimana orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan atau membiayai pendidikan anaknya memilih untuk mengawinkan mereka sebagai cara mengurangi tanggung jawab finansial dan memberikan anak kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik.

³⁴ Fransiska Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum* 14, no. 1 (Juni 2020):53–55. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>

³⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, no. (2016):400-403. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>

2.) Orang tua

Sebaliknya, perkawinan anak juga dapat dipengaruhi oleh paksaan dari orang tua. Beberapa alasan orang tua mengawinkan anak mereka di usia muda termasuk kekhawatiran bahwa anak akan terlibat dalam pergaulan bebas, keinginan untuk memperkuat hubungan dengan kerabat melalui jodoh, atau untuk memastikan harta keluarga tetap dalam keluarga dengan mengawinkan anak kepada kerabat keluarga mereka.

3.) Kecelakaan (*married by accident*)

Kehamilan di luar nikah sering kali memaksa anak-anak untuk menikah dini agar status kehamilan menjadi jelas. Perkawinan anak ini mengharuskan mereka untuk segera menjalankan peran sebagai suami istri dan orang tua, yang dapat mengakibatkan penuaan dini karena kurangnya kesiapan secara fisik dan emosional.

4.) Melanggengkan hubungan

Perkawinan anak biasanya dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan untuk memperkuat hubungan yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk memperjelas status hubungan tersebut serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat.

5.) Sebab tradisi di keluarga (Kebiasaan menikah di usia dini dalam keluarga dilakukan agar tidak dianggap sebagai perawan tua.)

Di beberapa keluarga, terdapat tradisi atau kebiasaan mengawinkan anak di usia muda yang masih berlanjut. Akibatnya, generasi selanjutnya dalam keluarga tersebut cenderung mengikuti tradisi ini secara otomatis.

6.) Sebab kebiasaan dan adat istiadat setempat

Adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat tertentu berkontribusi pada tingginya angka perkawinan di Indonesia. Contohnya, anggapan bahwa menolak pinangan putrinya yang masih di bawah 18 tahun dianggap merendahkan atau menghina, sehingga orang tua seringkali lebih memilih untuk menikahkan putrinya.

f. Dampak perkawinan anak

Untuk memulai kehidupan berkeluarga dengan baik, seseorang harus siap secara fisik, terutama jika ibu ingin memiliki organ reproduksi yang sehat untuk menjaga kesehatannya sendiri dan anaknya. Pernikahan di bawah umur, yang dianggap sah secara fiqh oleh sebagian orang Muslim, seringkali tidak mempertimbangkan kematangan psikologis dan kesiapan reproduksi. Wanita yang menikah sebelum waktunya memiliki ketidaksiapan organ reproduksi berpotensi membahayakan kesehatan mereka sendiri dan anak mereka. Pernikahan di bawah

umur dengan organ reproduksi yang belum matang dapat menyebabkan masalah seperti perdarahan berkepanjangan, infeksi, keguguran, kemandulan, dan stunting, yang telah menjadi masalah populer di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.³⁶

Perkawinan di usia dini pada remaja memiliki dampak negatif yang signifikan, baik secara fisik maupun biologis. Remaja yang menikah terlalu muda sering kali tidak siap menghadapi tantangan kesehatan dan risiko yang terkait dengan perkembangan tubuh mereka yang belum matang. Dampak perkawinan anak tersebut meliputi³⁷:

- 1.) Putus sekolah. Pernikahan dini mengakibatkan anak-anak menghentikan pendidikan mereka, yang pada gilirannya mengurangi tingkat pengetahuan dan akses terhadap informasi.
- 2.) Kemiskinan. Remaja yang menikah di usia dini biasanya belum memiliki sumber penghasilan, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan.
- 3.) Kekerasan dalam rumah tangga. Emosi yang belum stabil karena usia muda dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

³⁶ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 98-99.

³⁷ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya*, 405-408.

- 4.) Kesehatan psikologis. Ibu di usia muda seringkali menghadapi trauma, mengalami kurangnya sosialisasi, dan mengalami krisis kepercayaan diri.
- 5.) Kesehatan anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan usia dini memiliki risiko tinggi terhadap keterlambatan dalam perkembangan serta mengalami masalah kesehatan.
- 6.) Kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia yang sangat muda meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi medis dan meningkatkan risiko kematian pada ibu.

3. Stunting

a. Definisi stunting

Stunting, atau gagal tumbuh, adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya kekurangan gizi kronis yang dialami anak-anak sepanjang masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, mulai dari tahap awal kehidupan. Kekurangan gizi ini dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, yang berpotensi mengurangi kualitas hidup mereka di kemudian hari.³⁸

Menurut Peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, stunting merupakan gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang terjadi berulang kali. Gangguan ini ditandai dengan

³⁸ Imam Akbar dan Titih Huriah, *Modul Pencegahan Stunting* (Yogyakarta, 2022), 4.

panjang atau tinggi badan anak yang tidak mencapai standar pertumbuhan yang telah ditetapkan oleh menteri yang berwenang di bidang kesehatan. Stunting mengindikasikan adanya masalah gizi yang berlangsung lama, sehingga memengaruhi kualitas pertumbuhan fisik anak sejak usia dini.³⁹

Salah satu faktor penyebab stunting adalah pola pengasuhan yang kurang optimal, termasuk minimnya pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan sebelum serta selama kehamilan, dan setelah melahirkan. Stunting pada balita membutuhkan perhatian khusus karena dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan status kesehatan anak. Penelitian terkini menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting cenderung memiliki prestasi akademik yang rendah, tingkat pendidikan yang terbatas, dan penghasilan yang rendah ketika dewasa. Anak-anak yang mengalami stunting lebih berisiko menjadi individu dewasa yang tidak sehat dan hidup dalam kondisi kemiskinan.⁴⁰

b. Faktor resiko stunting

Stunting pada anak balita disebabkan Oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi dan umumnya berhubungan dengan kondisi ibu, lingkungan keluarga, dan aspek kesehatan anak. Pertama, pendidikan ibu berperan penting, karena ibu yang berpendidikan

³⁹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (2021).

⁴⁰ Dian Rahmi dan Rikayoni, "Cegah Stunting Dengan Edukasi Faktor-Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita," *Jurnal Penagbdian Kesehatan*, no. 1(2023): 19. <https://doi.org/10.36456/abdikes.v1i1.6970>

rendah biasanya memiliki pengetahuan gizi dan kesehatan yang terbatas, meningkatkan risiko stunting pada anak. Tinggi badan ibu juga menjadi indikator status gizi. Ibu yang bertubuh pendek (kurang dari 150 cm) cenderung melahirkan anak yang stunting, berbeda dengan ibu bertubuh lebih tinggi. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yakni berat lahir di bawah 2.500 gram, sering disebabkan oleh kurangnya gizi ibu selama kehamilan dan dapat berdampak jangka panjang pada pertumbuhan anak. Faktor ekonomi juga berpengaruh besar; keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan menyediakan makanan bergizi, yang menghambat pertumbuhan anak.

Selain itu, pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif hingga 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun dapat melindungi bayi dari infeksi dan menurunkan risiko stunting. Kesehatan bayi saat lahir juga dipengaruhi oleh status gizi ibu selama kehamilan. Asupan gizi yang cukup membantu mencegah bayi lahir dengan panjang dan berat yang rendah. Kekurangan gizi pada anak, baik makronutrien seperti protein maupun mikronutrien seperti zat besi dan kalsium, dapat memperlambat pertumbuhan dan meningkatkan risiko stunting. Selain itu, infeksi yang dialami anak dapat memperburuk status gizi mereka, yang juga menambah risiko stunting. Memperhatikan faktor-faktor ini sangat penting untuk mencegah

stunting melalui peningkatan gizi ibu dan anak serta akses yang baik ke layanan kesehatan.⁴¹

c. Dampak stunting

Stunting pada anak membawa dampak yang terlihat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, kondisi ini memengaruhi pertumbuhan fisik, sehingga tinggi anak berada di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, stunting juga berdampak pada perkembangan kognitif karena terganggunya perkembangan otak, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kecerdasan. Sementara itu, dalam jangka panjang, anak yang mengalami stunting akan lebih rentan terhadap berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, masalah pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia dewasa. Dampak jangka panjang lainnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia negara, karena anak-anak yang mengalami stunting adalah bagian dari generasi penerus. Jika masalah stunting tidak segera diatasi, kualitas sumber daya manusia di masa depan akan terpengaruh.⁴²

⁴¹ Muhammad Rias Sukiman, Dkk. "Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Stunting Pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Periode Januari 2022," *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, no. 9(2022): 657-658. <https://doi.org/10.33096/fmj.v2i9.121>

⁴² Komala Dewi, Lisa Anggriani, Mirwansyah Putri Ritonga, Chairiza Azmi, Sri Rezeki Samosir, dan Fuaziah Nur Hutauruk, "Stunting dan Pencegahannya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS)*, NO. 1(2023): 21. <https://ejournal.suaninstitute.org/index.php/JUPEMAS/article/view/24>

4. Insentif Calon Pengantin Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro

Nomor 19 Tahun 2023

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur adalah dengan meluncurkan Program Pemberian Insentif Calon Pengantin (Catin). Program ini tidak hanya berusaha mencegah pernikahan dini, tetapi juga menawarkan pendekatan inovatif untuk memerangi stunting. Peradilan Agama Bojonegoro menemukan bahwa tingginya angka pernikahan usia dini dikaitkan dengan peningkatan jumlah perceraian, terutama di kalangan pasangan muda yang tidak siap secara finansial, mental, kesehatan, atau mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Catin, program ini dimaksudkan untuk membantu mengurangi jumlah perkawinan anak dan membantu calon pengantin yang menikah pada usia yang sesuai dengan ketentuan undang-undang mengurangi biaya.

Ayat 1 Pasal 2 menyatakan bahwa peraturan untuk memberikan insentif kepada calon pengantin yang menikah pertama kali harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasal tersebut menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi biaya dan memberikan penghargaan dan penghargaan kepada calon pengantin yang menikah pada usia tertentu. Selain itu, program ini bertujuan untuk

menurunkan angka perkawinan anak, mengurangi stunting, dan menjamin pengelolaan data kependudukan yang teratur.⁴³

Pasal 5 mengatur syarat-syarat pengajuan permohonan insentif bagi calon pengantin, yang harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Surat permohonan;
- b. Salinan KTP-el;
- c. Salinan Kartu Keluarga (KK);
- d. Salinan surat tanda pendaftaran calon pengantin dari KUA untuk yang beragama Islam, atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang non-Muslim, atau salinan akta perkawinan (untuk non-Muslim) atau buku nikah (untuk Muslim) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- e. Verifikasi dari tim verifikator.

Permohonan insentif ini harus diajukan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah pernikahan dilaksanakan.⁴⁴

⁴³ Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin Di Kabupaten Bojonegoro, 5. (akses 9 September 2024).

⁴⁴ Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin Di Kabupaten Bojonegoro, 6-7. (akses 9 September 2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan fakta secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian adalah alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Data yang telah dikumpulkan dan diproses akan dianalisis dan dibangun konstruksinya selama proses penelitian.⁴⁵ Metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk menentukan masalah yang akan diteliti dalam bidang ilmu sosial, hukum, atau lainnya.⁴⁶

A. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan yuridis empiris, jenis penelitian yang berfokus pada kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Yuridis empiris, atau yang sering disebut sebagai sosiologi hukum, adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang dibentuk dalam pola interaksi dan hubungan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris bukan hanya melihat norma-norma hukum, tetapi juga melihat bagaimana perilaku masyarakat dibentuk dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁷

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 21.

⁴⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menekankan aspek pemahaman lebih mendalam tentang suatu masalah dengan menjelaskan data yang diperoleh, yang kemudian dianalisis untuk menemukan solusi masalah penelitian.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan seberapa efektif Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 dalam menangani masalah stunting dan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Bojonegoro, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Bojonegoro.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masalah melalui metode wawancara dan observasi.⁴⁹ Pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, Peneliti mengidentifikasikannya menjadi 2 sumber data yaitu:

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 2017), 50.

⁴⁹ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. (Malang: UIN Press, 2022), 25.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang berkaitan dengan perilaku masyarakat diperoleh secara langsung melalui survei dan wawancara lapangan, observasi juga laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, yang diolah kemudian oleh peneliti.⁵⁰ Sumber data primer seperti wawancara terhadap Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro. Berikut uraian nama-nama informan atau narasumber:

Tabel 3.1 Nama-Nama Informan

No.	Nama	Kedudukan
1.	Dr. Bayu Linuwih M.Mkes	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Ali Mustofa, S. Ag., M.HI	Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro
3.	H. Umar, S. Ag	Penghulu Muda KUA kecamatan Bojonegoro
4.	Mochammad Charis	Kepala KUA Kecamatan Kapas
5.	Drs. Mohammad Hasan Bisyrri	Kepala KUA Kecamatan Balen
6.	Diah Lolita Sari	Penerima Insentif
7.	Putut Hardianti	Pendaftar Insentif

b. Sumber Data Sekunder

Data dapat diperoleh dari bahan pustaka, dokumen resmi, buku-buku tentang subjek penelitian: Efektivitas Hukum dan Penerapan

⁵⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

Sanksi; Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum; Pokok-Pokok Sosiologi Hukum; dan Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penggunaan sumber data sekunder adalah untuk melengkapi atau mendukung data penelitian serta mendukung analisis penelitian.⁵¹ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah diambil dari website, undang-undang perkawinan, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro, dan Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mencari dan mengatur informasi dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan observasi, agar mudah dipahami dan disampaikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memastikan keakuratan dan kedalaman data yang diperoleh :

1. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi tentang ilmu hukum empiris, fakta sosial dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terfokus pada masalah hukum yang dibahas dalam penelitian.

⁵¹ Ali, 106.

Kemudian semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dalam wawancara, dicatat maupun direkam dengan baik.⁵² Responden yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yakni memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu mengapa unit atau elemen tertentu dianggap mewakili populasi. Pertimbangan ini harus memiliki dasar yang logis.⁵³

Wawancara yang digunakan peneliti yakni wawancara semi struktural, yang mana data didapatkan dilapangan kemudian dikembangkan sendiri agar mendapati jawaban yang relevan dalam penelitian. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro. Kepala dan Penghulu Muda Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro, kepala KUA Kecamatan Kapas, Kepala KUA Kecamatan Balen, dan calon pengantin yang mendaftar dan menerima insentif.

2. Dokumentasi

Dokumen terdiri dari catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau format lainnya. Studi dokumen adalah

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 1167-168.

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian ilmu Hukum*, 159-160.

bagian dari metode observasi, kuisioner dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁴

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahap di mana penulisan karya ilmiah disusun. Proses ini sangat penting, terutama ketika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam mengolah data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder. Metode pengolahan data ini melibatkan lima tahap yang berbeda:

1. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian lapangan akurat, jelas, dan lengkap. Pada tahap ini, data yang terkumpul juga disederhanakan atau diperbaiki agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sumber data primer (informan) yang meliputi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, Kepala dan Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Bojonegoro, Kepala KUA Kecamatan Kapas, Kepala KUA Kecamatan Balen, serta pendaftar dan penerima insentif.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 78.

2. Klasifikasi

Dalam dalam tahap ini digunakan untuk mengelompokkan dan memilih data yang relevan untuk dimasukkan ke dalam penelitian, sesuai dengan pokok pembahasan. Pengelompokan data-data yang didapat dengan cara memilah hasil wawancara agar mempermudah dalam pembahasannya. Dalam mendapatkan informasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Langkah ini merupakan cara agar peneliti mengetahui seberapa efektif peraturan ini.

3. Verifikasi

Tahap ini bertujuan untuk melakukan verifikasi kembali dan memastikan kebenaran data yang akan disajikan oleh peneliti setelah memperoleh jawaban dari narasumber yang diwawancarai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data di lapangan dilakukan secara objektif dan akurat.

4. Analisis data

Tahap ini sangat penting untuk memberi makna dan diolah dalam pembahasan terhadap tiap sub bab dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antar aspek yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Kemudian disajikan secara rinci dengan proposisi yang sesuai.⁵⁵

⁵⁵ Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

5. Kesimpulan

Tahap ini dilakukan setelah analisis, dengan kesimpulan yang merangkum hasil secara singkat dan jelas, memberikan gambaran keseluruhan tentang jawaban rumusan masalah, dan memudahkan pembaca memahami inti penelitian.⁵⁶

⁵⁶ Nasution, 130.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Bojonegoro

Pengaruh kuat budaya Hindu dari India dari abad pertama hingga abad ke-16 membuat Bojonegoro menjadi bagian dari kerajaan Majapahit selama periode sejarah Indonesia Kuno. Bojonegoro menjadi wilayah Kerajaan Demak ketika Kesultanan Demak muncul pada abad ke-16. Pengaruh budaya Hindu terdesak ketika budaya Islam muncul, Nilai dan norma masyarakat mengalami perubahan dari nilai Hindu lama ke nilai Islam yang baru. Perubahan ini diiringi dengan peperangan untuk merebut wilayah Majapahit. Bojonegoro kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Pajang pada tahun 1586, dan selanjutnya bergabung dengan Mataram pada tahun 1587.

Pada 20 Oktober 1677, Jipang menjadi kabupaten, dengan Mas Tumapel sebagai Wedana Bupati Mancanegara Wetan dan Bupati I. Hingga saat ini, tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 1725, Pakubuwono II (Kasunanan Surakarta) memindahkan pemerintahan Kabupaten Jipang dari Jipang ke Rajekwesi, yang terletak sekitar 10 km di sebelah selatan kota Bojonegoro saat ini.

2. Karakteristik Geografis Kabupaten Bojonegoro

Lokasi Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur adalah 6°59' hingga 7°37' Lintang Selatan dan 112°25' hingga 112°09' Bujur Timur. Itu hanya berjarak sekitar 110 km dari ibu kota provinsi. Wilayah ini memiliki luas 230.706 hektar, dan 1.311.042 orang tinggal di sana. Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dengan daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari pegunungan kapur: Gunung Kendeng, Gunung Pandan, Kramat, dan Gunung Gajah. Gunung-gunung ini terpisah satu sama lain di bagian tengah wilayah Sungai Bengawan Solo. Karena letak geografisnya, sektor pertanian menjadi komoditas utama di Kabupaten Bojonegoro. Daerah ini menghasilkan tembakau, produk kehutanan, hasil pertambangan, serta menyumbang 20% cadangan minyak dan gas bumi nasional. Pertanian berlangsung sepanjang musim kemarau maupun hujan.


Tata guna lahan di Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung mencakup Hutan Lindung seluas 1.456,47 ha, Sempadan Sungai seluas 1.242,04 ha, serta Danau dan Waduk seluas 967,27 ha. Sementara itu, Kawasan Budidaya mencakup Hutan Produksi seluas 94.479,34 ha, Perkebunan seluas 1.522,66 ha, Tanah Sawah seluas 76.848,17 ha, Permukiman seluas 23.970,35 ha, Ladang seluas 23.439,73 ha, dan lahan lainnya seluas 6.779,97 ha. Kabupaten

Bojonegoro dijuluki "Bumi Energi" karena memiliki komoditas lokal yang meliputi minyak bumi, sumur-sumur kuno, dan cadangan gas alam yang cukup besar.

3. Wilayah Administratif Kabupaten Bojonegoro

Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro memiliki batasan dengan lima daerah: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Jombang, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah), serta di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Bojonegoro



Sumber: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas 2.307,06 km² dan terdiri dari 28 kecamatan. Kecamatan terbesar adalah Tambakrejo dengan luas 209,52 km². Dengan presentase luasnya terhadap luas kabupaten sebesar 9,08 persen, dengan Kecamatan Bojonegoro memiliki

presentase luas terendah sebesar 1,01 persen, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase
1.	Margomulyo	139,68	6,05
2.	Ngraho	71,48	3,10
3.	Tambakrejo	209,52	9,08
4.	Ngambon	48,65	2,11
5.	Sekar	130,24	5,65
6.	Bubulan	84,73	3,67
7.	Gondang	107,01	4,64
8.	Temayang	124,67	5,40
9.	Sugihwaras	87,15	3,78
10.	Kedungadem	145,15	6,29
11.	Kepohbaru	79,64	3,45
12.	Baureno	66,37	2,88
13.	Kanor	59,78	2,59
14.	Sumberrejo	76,85	3,32
15.	Balen	60,52	2,62
16.	Sukosewu	47,48	2,06
17.	Kapas	46,38	2,01
18.	Bojonegoro	25,71	1,11
19.	Trucuk	36,17	1,59
20.	Dander	118,36	5,13
21.	Ngasem	147,21	6,38
22.	Kalitidu	65,95	2,86
23.	Malo	65,41	2,84
24.	Puwosari	62,32	2,70
25.	Padangan	42	1,82
26.	Kasiman	51,8	2,25
27.	Kedewan	56,51	2,45
28.	Gayam	50,05	2,17
Total		2.307,06 Km²	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro

B. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena tingginya angka perkawinan anak di Jawa Timur, yang memunculkan keprihatinan di tengah masyarakat setempat. Menurut Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, banyak dispensasi nikah yang disetujui disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, atau karena pasangan sudah terlibat dalam hubungan zina meskipun belum sampai hamil. Dalam kondisi seperti ini, orang tua sering memilih menikahkan anak-anak mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kecamatan Temayang dan Kecamatan Kedungadem tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah tertinggi di Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2022, terdapat 532 kasus perkawinan anak di Bojonegoro, angka yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten sekitar seperti Lamongan, Tuban, Nganjuk, Ngawi, dan Gresik. Jumlah ini juga menjadikan Kabupaten Bojonegoro berada di peringkat ke-9 untuk kasus dispensasi nikah di Jawa Timur.

Tabel 4. 2 Data Diska Berdasarkan Usia Tahun 2022 dan 2023

No.	Usia	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	18 Tahun = 267 (50%)	267 (50%)	225 (51%)
2.	17 Tahun = 145 (27%)	145 (27%)	130 (30%)
3.	16 Tahun = 74 (14%)	74 (14%)	46 (11%)
4.	15 Tahun = 34 (6%)	34 (6%)	13 (4%)
5.	14 Tahun = 10 (2%)	10 (2%)	8 (3%)
6.	13 Tahun = 2 (0,4%)	2 (0,4%)	2 (0,4%)
Total	532	532	448

Sumber : Data Pengadilan Agama Bojonegoro

Tabel berikut menunjukkan jumlah permohonan dispensasi kawin (DISKA) yang diterima di Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan usia pemohon pada tahun 2022 dan 2023. Jumlah permohonan pada tahun 2022 adalah 532, dengan mayoritas dari usia 18 tahun (50%) dan 17 tahun (27%), dengan usia lainnya di bawah 14%. Pada tahun 2023, jumlah permohonan turun menjadi 448, dengan mayoritas dari usia 18 tahun (51%) dan 17 tahun (30%), dengan usia lainnya di bawah 14%. Meskipun usia rata-rata 18 dan 17 tahun, penurunan ini menunjukkan pergeseran tren permohonan dispensasi.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menawarkan solusi untuk menangani masalah perkawinan anak dan stunting melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan kesehatan, khususnya terkait stunting dan pernikahan dini di wilayah tersebut. Pernikahan anak seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti risiko kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan, dan peningkatan kemiskinan. Dampak-dampak tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas hidup generasi mendatang tetapi juga menghambat upaya nasional dalam pencegahan stunting.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 di Bojonegoro mendukung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimum menikah, sebagai langkah mengurangi pernikahan dini yang memicu tingginya angka perceraian dan stunting. Kebijakan ini, yang juga menindaklanjuti Surat

Edaran Gubernur Jawa Timur Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, memberikan insentif kepada calon pengantin untuk mematuhi aturan usia, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kesadaran akan dampak pernikahan dini.

Peraturan ini meningkatkan kesadaran calon pengantin akan pentingnya kesiapan usia, kesehatan, dan pendidikan untuk membangun keluarga. Insentif ini diharapkan mendorong pasangan muda untuk menjalani pemeriksaan pranikah dan memenuhi standar pernikahan yang ideal untuk membangun keluarga yang sehat. Selain itu, calon pengantin yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh kebijakan ini mendorong pemberdayaan dan pengembangan industri pernikahan lokal. Pemerintah Bojonegoro berkomitmen untuk mengurangi stunting dan pernikahan dini melalui peraturan ini, yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memulai sosialisasi kebijakan pemberian insentif calon pengantin melalui situs website dan Instagram resmi pada 9 Juni 2023. Kebijakan ini bertujuan memberikan dukungan finansial kepada pasangan yang menikah pertama kali, sesuai persyaratan perundang-undangan. Pada 13 Juni 2023, pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pendaftaran, pengajuan bantuan, dan verifikasi calon penerima insentif bagi aparaturnya terkait.

Penjelasan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 dihubungkan oleh narasumber pertama mengenai pemberian insentif kepada calon pengantin disampaikan oleh Bapak Bayu selaku Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro.

”Jadi Perbup ini merupakan peraturan pertama di Indonesia yang memberikan dana insentif kepada pengantin, untuk provinsi, kota, dan kabupaten lain tu belum ada yang seperti ini, belum ada yang memberikan dana insentif ke catin seperti Kabupaten Bojonegoro ini.”⁵⁷

Salah satu tanggung jawab DP3AKB Kabupaten Bojonegoro adalah memberikan informasi lengkap tentang insentif bagi calon pengantin. Sebagai pusat koordinasi, DP3AKB membantu calon pengantin memahami syarat, prosedur, dan tujuan program, termasuk mencegah stunting dan membangun keluarga yang baik. DP3AKB memberikan petunjuk pelaksanaan insentif, memastikan kelengkapan dokumen dengan tim verifikator, dan menyediakan arahan teknis melalui meja layanan. Selain itu, program 'Cakap Nikah' bertujuan untuk mengurangi jumlah perceraian dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kesiapan mental, pengetahuan, dan keuangan. Di tingkat kecamatan, Penyuluh KB bertanggung jawab untuk memverifikasi calon penerima.

Sedangkan tugas Kantor Urusan Agama sendiri yakni memberikan surat keterangan menikah kepada pengantin atau calon pengantin yang ingin mengajukan atau mendaftar penerimaan insentif. Surat keterangan yang KUA diberikan sebagai syarat pengajuan insentif tersebut. Sebagaimana

⁵⁷ Dr. Bayu Linuwih, Wawancara (Malang, 23 Oktober 2024).

yang telah dijelaskan oleh Bapak Mohammad Hasan Bisyrri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen Bojonegoro.

*"Bahwa untuk pelaksanaan dari insentif dari Bupati terhadap mereka-mereka yang melaksanakan nikah, yang mendapatkan insentif itu, kan stakeholder-nya dari DP3AKB, sehingga KUA hanya memberikan data-data atau bukti bahwa telah terjadi pelaksanaan menikah pada yang bersangkutan, jadi disini hanya sebatas memberikan data-data atau legalisir saja."*⁵⁸

Dan juga sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Charis selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Bojonegoro. Beliau juga mengatakan bahwa KUA memberikan data-data atau legalisir bukti bahwa si calon pengantin maupun pengantin tersebut sudah menikah.

*"KUA hanya memberikan data-data atau bukti bahwa telah terjadi pelaksanaan pernikahan pada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, kami hanya menyediakan data atau dokumen yang diperlukan, seperti legalisasi surat atau dokumen pernikahan yang sah. Jadi, kami tidak berperan dalam mengomentari atau memberikan pandangan lain, melainkan hanya sebatas pemberian data dan legalisasi saja."*⁵⁹

Dijelaskan pada Peraturan Bupati tersebut untuk mendukung upaya penurunan angka perkawinan anak, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian khusus dalam mendorong pernikahan yang memenuhi batas usia minimal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dukungan ini diberikan sebagai bantuan biaya untuk meringankan beban calon pengantin yang mematuhi ketentuan usia tersebut.

"Peraturan bupati ini itu ide dari bupati kan, beliau ingin tujuan pemberian insentif kepada catin itu ya pertama untuk memberantas

⁵⁸ Mohammad Hasan Bisyrri, Wawancara (Bojonegoro, 6 November 2024).

⁵⁹ Mochammad Charis, Wawancara (Bojonegoro, 6 November 2024).

kemiskinan, kedua untuk memberikan motivasi kepada catin untuk segera menikah, ketiga meminimalisir dana perkawinan yang ada, jadi dari pemberian insentif itu, uangnya bisa ditabung untuk kemudian hari saat sudah berumah tangga, kemudian dari segi kesehatannya ya itu untuk mengurangi angka stunting, dan memperkecil angka perceraian..”⁶⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 mengatur bahwa, permohonan insentif harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perkawinan. Ketentuan ini penting agar proses pengajuan insentif dilakukan tepat waktu, sehingga calon pengantin dapat segera menerima bantuan yang diperlukan.

”Terkait klaim insentif paling singkat satu bulan setelah pernikahan atau pencatatan pernikahan. Semisal nikahnya tanggal 1 Juni, jadi paling lambat ya 1 Juli-nya. Jangan nunggu sampai akhir Juli baru meminta insentif, soalnya nanti sudah gabisa. Proses verifikasi melalui website Cakap Nikah, dengan ikuti saja mekanisme pengajuan dan verifikasi yang sudah ada. Setiap calon pengantin atau penerima insentif melalui beberapa tahapan, pertama mengisi formulir pendaftaran online untuk dapat akses verifikasinya, jadi memudahkan pengumpulan data calon pengantin yang akan menerima insentif. Kemudian mereka melengkapi berkas di Penyuluhan KB Kecamatan terus verifikasi data diri oleh petugas untuk memastikan data tersebut benar. Setelah lolos verifikasi, lalu mengunggah persyaratan online.”⁶¹

Dengan pengaturan yang tepat, bantuan ini akan dapat diterima oleh calon pengantin yang akan atau telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan tujuan program yaitu mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan program pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap, melalui ketentuan administrasi yang jelas ini, program insentif dapat memberi dampak positif yang nyata bagi

⁶⁰ Dr. Bayu Linuwih, Wawancara (Bojonegoro, 23 Oktober 2024).

⁶¹ Dr. Bayu Linuwih, Wawancara (Bojonegoro, 23 Oktober 2024).

masyarakat dan menciptakan sistem yang lebih baik dalam pelayanan publik. Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemberian insentif berjalan sesuai aturan dan dapat diakses oleh calon pengantin yang berhak menerimanya.

Peraturan Bupati ini dibuat untuk mencapai beberapa tujuan utama. Pertama, meringankan biaya dan memberikan penghargaan kepada calon pengantin yang menikah sesuai batas usia minimal. Kedua, insentif ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan anak dengan mendorong mereka untuk menikah di usia yang tepat, sehingga generasi mendatang akan hidup lebih baik. Ketiga, program ini membantu mengurangi stunting di Bojonegoro dengan menyediakan pasangan yang lebih siap secara fisik, mental, dan finansial untuk mendirikan keluarga yang sehat. Insentif ini juga meningkatkan ketertiban pencatatan data kependudukan, yang sangat penting untuk mengawasi keberhasilan program dan membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bayu Linuwih sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang mengelola pendataan insentif mendefinisikan parameter pencapaian keberhasilan program ini.

"Tolak ukurnya yang pertama untuk memberantas kemiskinan, kemudian untuk memberikan motivasi kepada calon pengantin agar segera melangsungkan pernikahan apabila usia sudah dirasa cukup/ cakap menikah, meminimalisir dana perkawinan yang ada, jadi dari pemberian insentif ini, uang yang didapat bisa ditabung untuk keperluan dikemudian hari saat sudah berumah tangga, kemudian dari segi kesehatannya ya itu

untuk mengurangi angka stunting dan juga sebagai upaya menekan angka perceraian.”⁶²

Sasaran program insentif calon pengantin ini adalah pasangan yang memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Calon Pengantin Penduduk Asli Bojonegoro

Calon pengantin harus warga Kabupaten Bojonegoro, dibuktikan dengan KTP elektronik dan Kartu Keluarga, serta telah berdomisili di Bojonegoro minimal enam bulan sebelum mendaftar pernikahan. Syarat ini memastikan insentif diberikan kepada warga yang sudah menetap di Bojonegoro.

2. Usia Mempelai Pria

Calon mempelai pria harus berusia antara 21 hingga 30 tahun, sesuai aturan untuk mendorong kesiapan usia dalam membina keluarga.

3. Usia Mempelai Wanita

Calon mempelai wanita harus berusia antara 19 hingga 30 tahun, mengikuti ketentuan undang-undang dan mempertimbangkan kesiapan usia.

4. Merupakan Pernikahan yang Pertama

Insentif hanya diberikan kepada pasangan yang menikah untuk pertama kalinya, dengan tujuan mendorong pernikahan pertama pada usia yang dianjurkan.

”Buat saya persyaratan yang dibutuhkan ngga terlalu rumit mbak, tapi itu buat yang udah mempersiapkan persyaratannya dari awal, jadi apa

⁶² Dr. Bayu Linuwih, Wawancara (Bojonegoro, 23 Oktober 2024).

*yang dibutuhkan dari awal itu sudah saya siapkan. Terus saya dapat insentif itu ya lumayan dua setengah juta.”*⁶³

Seperti yang dikatakan oleh wanita berusia dua puluh tahun, Diah. Ia berbagi pengalamannya saat mengajukan syarat insentif. Ia menyelesaikan berkas untuk memenuhi persyaratan dengan pergi ke Kantor Urusan Agama untuk meminta fotokopi buku nikah dilegalisasikan dan kemudian pergi ke kecamatan untuk melengkapi banyak syarat yang dia tulis. Sama halnya yang dilakukan oleh pendaftar insentif, mbak Putut Hardianti menjelaskan:

*”Awal daftar saya ke kantor desa minta surat pengantar, terus kekecamatan, dikecamatan ngisi formulir pendaftaran lalu masuk website dari akun yang didapat terus ngupload syarat-syarat yang diperlukan, nah berkas yang di upload yang dilegalisir itu KK, KTP, kartu nikah dilegalisir KUA, terus dikumpulkan di petugas Pelayan KB Kecamatan dan di upload.”*⁶⁴

Besarnya insentif yang diberikan mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan dorongan finansial kepada pasangan muda untuk memulai pernikahan dengan lebih siap, serta mendorong masyarakat untuk mengikuti ketentuan usia dan kesehatan calon pengantin yang telah diatur pemerintah.

*”Insentif ini tuh biar dapat digunakan apapun. Seperti misalnya jadi tabungan setelah menikah, bisa juga jadi sangan liburan atau bulan madu setelah menikah.”*⁶⁵

Pengajuan insentif tentunya memiliki prosedur untuk mengatur dan memastikan prosesnya berjalan transparan, sistematis, dan akuntabel.

⁶³ Diah Lolita Sari, Wawancara (Bojonegoro, 1 November 2024).

⁶⁴ Putut Hardianti, Wawancara (Bojonegoro, 25 Oktober 2024).

⁶⁵ Umar, Wawancara (Bojonegoro, 3 November 2024).

Prosedur ini meliputi beberapa langkah, persyaratan, dan keterlibatan pihak berwenang agar calon pengantin dapat mengakses insentif dengan mudah dan jelas. Pengajuan insentif harus dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), disertai dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Calon pengantin perlu membuat surat yang ditujukan kepada Bupati, yang menyatakan niat untuk mengajukan insentif.
2. Fotokopi KTP-el : Bukti identitas dari kedua calon pengantin yang menunjukkan kewarganegaraan dan keabsahan identitas.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) : Sebagai bukti bahwa calon pengantin terdaftar dalam satu keluarga.
4. Dokumen Pendukung Perkawinan : Calon pengantin harus melampirkan salah satu dokumen berikut:
 - a. Fotokopi surat tanda pendaftaran calon pengantin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam,
 - b. Fotokopi surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama non-Muslim,
 - c. Fotokopi akta perkawinan untuk pasangan non-Muslim,
 - d. Buku nikah untuk pasangan Muslim, yang semua dokumen ini harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

5. Verifikasi oleh Tim Verifikator : Setelah semua dokumen diajukan, permohonan akan diverifikasi oleh tim verifikator yang ditunjuk untuk memastikan kelengkapan dan kevalidan data.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 bertujuan untuk mencegah pernikahan usia muda dan mengurangi risiko stunting. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat lebih bijak dalam memutuskan untuk menikah di usia dini dan memahami dampaknya. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesiapan usia dan kesehatan dalam pernikahan, guna menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Namun dalam pelaksanaan program insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro ini dianggap belum berjalan dengan optimal. Dari 877 pendaftar, ternyata hanya 40 orang saja yang berhasil menerima manfaat dari insentif sebesar Rp 2,5 juta. Hal ini disebabkan oleh proses verifikasi yang ketat dan memakan waktu lama. Selain itu, program sempat tertunda karena adanya perubahan kriteria penerima insentif yang mana penerima insentif adalah calon pengantin dari keluarga yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) atau terdaftar dalam Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda). Kurangnya kejelasan informasi dan ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis juga memicu kegaduhan masyarakat. Meski demikian, Peraturan Bupati belum mengalami revisi atau pembaruan terkait kriteria penerima insentif. Saat ini, sumber dana untuk pembayaran insentif tersebut diambil dari anggaran Biaya Tidak

Terduga melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mengingat mayoritas pendaftar program berasal dari masyarakat kurang mampu. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Bayu sebagai berikut:

*"Perihal Pemberian Insentif Calon Pengantin yang belum mencantumkan kriteria miskin didalamnya. Awalnya memang Bupati maunya Insentif ini itu bisa dikasihkan ke calon pengantin secara keseluruhan. Kami juga udah minta nomenklatur ke Kemendagri pusat di Jakarta sana biar dipasang kode rekening. Nah biayanya ini diambil dari dana BTT (biaya tidak terduga) itu karena yang dapat bagian dari keluarga yang kurang mampu. Kami juga menyikapi biar program ini diperjelas lagi dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu bagi penerima insentif."*⁶⁶

Beberapa kendala dan hambatan yang telah dijelaskan diatas seperti informasi yang disosialisasikan dianggap kurang jelas dan tidak cukup rinci dalam menjelaskan kriteria penerima serta persyaratan yang harus dipenuhi. Akibatnya, banyak masyarakat yang mendaftar tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak memenuhi kriteria, karena informasi yang disampaikan kurang jelas. Setelah proses pendaftaran, mereka baru mengetahui bahwa persyaratan yang diberlakukan jauh lebih ketat dan hanya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu, kurangnya petunjuk teknis yang lengkap semakin memperumit situasi. Kendala lain yang muncul meliputi terbatasnya anggaran dan perubahan kebijakan pasca berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya, yang turut menghambat kelancaran pelaksanaan program.

"Insentif ini sementara diberhentikan untuk merevisi isinya, soalnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemberian insentif seperti kendala pada dana yang tidak mencukupi, terus juga ketidaksesuaian

⁶⁶ Dr. Bayu Linuwih, Wawancara (Bojonegoro, 23 Oktober 2024).

informasi yang disebarakan di medsos (media sosial) sama isi Peraturan Bupati. Nah Peraturan Bupati ini kan inisiatif dari Bupati sebelumnya. Yang mana jabatan beliau sudah selesai, jadi perlu adanya revisi atau perbaikan Peraturan Bupati ini. Juga dana sementara dimintakan nomenklatur dari pusat Jakarta. Jadi DP3AKB menunggu kepastian mengenai Peraturan ini nanti bagaimana.”⁶⁷

Menurut penjelasan Bapak Bayu, penerimaan insentif ini diperketat, sehingga banyak pendaftar yang gagal dalam proses verifikasi. Salah satu kendala utama adalah dana yang tersedia belum cukup untuk diberikan kepada seluruh calon pengantin. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program insentif di Kabupaten Bojonegoro agar dapat diterima oleh semua calon pengantin.

C. Efektivitas Penanganan Perkawinan Anak dan Stunting Melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin Berdasarkan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum merupakan ukuran penting dalam menentukan apakah suatu aturan hukum telah diterapkan sesuai dengan tujuannya atau belum sesuai. Dalam konteks ini, efektivitas hukum melibatkan perbandingan antara konsep ideal atau norma hukum yang diinginkan dengan kondisi penerapan hukum dalam kenyataan sehari-hari. Perbedaan atau kesenjangan antara teori hukum (*law in theory*) dan praktik hukum (*law in action*) memberikan gambaran mengenai seberapa erat keterkaitan antara tujuan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Idealnya, teori hukum

⁶⁷ Dr. Bayu Linuwih, Wawancara (Bojonegoro, 23 Oktober 2024).

dan pelaksanaan hukum harus berjalan beriringan agar hukum tersebut dapat mencapai efektivitas tertinggi, memastikan bahwa aturan hukum tidak hanya tertulis tetapi juga berfungsi sebagaimana mestinya di lapangan.⁶⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa untuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, pihak berwenang, dan aparat penegak hukum. Selain itu, hubungan antara dinamika sosial dan hukum harus dipertimbangkan dalam perumusan hukum. Oleh karena itu, seberapa efektif hukum ditentukan oleh bagaimana aturan diterapkan, bukan hanya bagaimana mereka ditulis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa beberapa faktor memengaruhi efektivitas hukum, termasuk peraturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Selain itu, efektivitas hukum sangat bergantung pada keselarasan antara peraturan hukum dan praktik pelaksanaannya, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁶⁹

Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mana menyatakan bahwa ada lima faktor yang dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin dalam penanganan perkawinan anak dan stunting di Kabupaten Bojonegoro. Faktor-faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jalarta: CV. Rajawali; 1985), 73.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 89-94.

1. Faktor Hukum Itu sendiri

Hukum memegang peran utama dalam menentukan efektivitas kebijakan, karena memberikan landasan yang jelas untuk interaksi sosial dengan menetapkan aturan dan norma yang mengikat. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dari sisi legalitas, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 telah memenuhi standar hukum yang diperlukan, dibuktikan dengan adanya peraturan yang terstruktur dan jelas. Meskipun begitu, peraturan tersebut masih kurang tegas dalam menetapkan kriteria bagi penerima insentif, yang sebenarnya diharapkan hanya diperuntukkan bagi calon pengantin yang terdaftar dalam Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda) atau sebagai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Ketiadaan penegasan ini menyebabkan potensi ketidakpastian di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pernyataan ini sejalan dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Ali, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, dan Bapak Hasan Bisyri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Bojonegoro, sebagai berikut:

”Peraturan Bupati ini sebenarnya kebijakan yang bagus, cuman mungkin karena syarat-syarat penerima insentif ini ternyata dirubah tanpa ada pemberitahuan atau sosialisasi yang memadai, jadi masyarakat banyak yang kecewa, terlebih yang dapat insentif ternyata hanya dari calon pengantin yang masuk dalam data kemiskinan daerah atau program keluarga harapan itu mbak..”⁷⁰

⁷⁰ Ali Mustofa & Hasan Bisyri, Wawancara (Bojonegoro, 3 November dan 6 November 2024).

Dari segi hukum, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif bagi calon pengantin sebagai upaya mengatasi perkawinan anak dan stunting sudah memenuhi standar legalitas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang sah selama disusun untuk melaksanakan aturan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan berhasil dilaksanakan sebagai bentuk menangani perkawinan anak dan stunting, meskipun Peraturan Bupati tersebut belum memiliki kejelasan dan konsistensi dalam penerapannya. Artinya, tidak semua calon pengantin di Bojonegoro berhak menerima dana insentif dari pemerintah, melainkan hanya mereka yang memenuhi syarat tambahan yang tidak dicantumkan dalam Peraturan Bupati. Syarat tersebut mengharuskan calon pengantin terdaftar dalam Program Keluarga Harapan atau masuk dalam Data Kemiskinan Daerah, yang menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan secara adil dan konsisten. Sebagai penjaga ketertiban sosial, mereka juga memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023, tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola

penerapan kebijakan ini berada pada beberapa pihak, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Kecamatan, Kantor Urusan Agama, pemerintah desa di masing-masing wilayah, serta bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di tingkat kecamatan dan kabupaten. Lembaga-lembaga ini berperan langsung dalam mengoordinasikan dan memastikan agar aturan ini dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

”Penetapan Peraturan Bupati ini dilakukan dengan menjalin kerja sama antara kami, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan, serta bagian Kesejahteraan Rakyat di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kolaborasi ini penting untuk memastikan sosialisasi peraturan ini dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, kami juga melibatkan pemerintah desa dalam proses pendataan, agar data yang diperoleh akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya kerja sama yang baik ini, kami berharap peraturan ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan optimal oleh masyarakat.”⁷¹

Petugas maupun aparat penegak hukum disini yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bojonegoro dianggap sesuai dan efektif dalam menjalankan tugas mereka. Kualitas petugas sangat penting untuk pelaksanaan Peraturan Bupati. Diantara tugas dari petugas/aparat hukum disini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan tersebut melalui media sosial, membantu mereka yang ingin mendaftar sebagai penerima insentif, dan melakukan verifikasi data dengan benar. Mungkin tidak ada hasil yang diharapkan dari pelaksanaan peraturan ini jika tidak ada petugas yang berkualitas.

⁷¹ Dr. Bapak Bayu Linuwih, Wawancara (Bojonegoro, 23 Oktober 2024).

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung Penegak Hukum

Peran sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum ini sangat penting yang mana Faktor utama yang mendukung penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku adalah fasilitas dan infrastruktur yang tersedia. Dengan kata lain, keberhasilan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana dukungan sarana dan prasarana yang diberikan kepada aparat penegak hukum.⁷²

Dalam pendaftaran penerima insentif calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro, dibuatkan sebuah aplikasi 'Cakap Nikah' agar mempermudah proses verifikasi data pendaftar insentif. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebagai fasilitator dalam penerimaan insentif cakap nikah yang mana mendata masyarakat yang mendaftar dengan menggunakan aplikasi 'Cakap Nikah' tersebut dan memfasilitasi proses pengajuan online untuk mempermudah masyarakat yang ingin mendaftar, namun tetap melaksanakan verifikasi secara langsung kepada pihak DP3AKB/PLKB Kecamatan.

Dari segi sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 ini sudah berjalan dengan baik sebab pelaksanaan program insentif ini sudah dialokasikan namun belum dapat dikatakan efektif karena salah satu kendala terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program, seperti sosialisasi maupun pemberian

⁷² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 35.

insentif, yang dianggap belum memadai mengingat banyaknya jumlah pendaftar insentif ini. Padahal, insentif ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan dini dan stunting di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, diperlukan penambahan anggaran agar penerima insentif lebih merata dan banyak calon pengantin yang bisa mendapatkan insentif tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peran penting karena calon pengantin dan lingkungan mereka memiliki potensi besar untuk melakukan perubahan yang bermanfaat. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, program dapat dijalankan lebih efisien dan tujuan dapat dicapai dengan lebih mudah. Potensi masyarakat untuk menggerakkan perubahan akan sangat membantu keberhasilan program di lapangan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang pemberian insentif kepada calon pengantin yang akan melaksanakan atau telah melaksanakan perkawinan dalam rangka mendukung program penurunan angka perkawinan anak, membantu beban pengeluaran saat menikah, dan sebagai wujud apresiasi serta *reward* terhadap calon pengantin yang melaksanakan perkawinan sesuai usia minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Perbup ini dapat kita amati bahwa masyarakat terlibat secara langsung dalam peraturan ini, sebab calon pengantin dan

pengantin yang telah menikah menjadi indikator efektif atau tidak efektifnya Peraturan Bupati ini berlangsung.

”Posisi kan tahun kemaren yang nikah banyak, habis korona, ngempet bertahun-tahun, ada peraturan bupati ini juga muncul akhirnya orang-orang rame pada mau nikah. Didaerah lain kan gak ada to pemberian insentif seperti ini, jadinya ya ini rame banget, orang-orang berbondong-bondong, siapa tau bisa dapat semua, dan berkelanjutan.”⁷³

Selanjutnya seperti yang dikatakan oleh mbak Diah sebagai salah satu masyarakat bojonegoro yang menerima pencairan dana insentif Catin sebagai berikut.

”Saya sangat berterimakasih banyak sekali kepada program yang dibuat Bupati ini karena secara gak langsung bisa bantu kebutuhan dan biaya hidup saya sama suami. Yang saya harapkan ya mbak, program ini tuh berlanjut dan semoga bisa bermanfaat juga bisa bantu masyarakat yang mau menikah gitu biar bisa dapat membantu biaya menikah mereka-mereka.”⁷⁴

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa program insentif untuk calon pengantin memiliki beberapa tujuan penting bagi pasangan yang menikah dan masyarakat secara umum. Dengan memberi calon pengantin modal awal dan memotivasi mereka untuk menikah pada usia yang matang secara emosional dan finansial, program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan membantu calon pengantin menabung untuk kebutuhan masa depan. Diharapkan bahwa program ini akan berdampak positif pada pembentukan keluarga yang bahagia, sehat, dan harmonis.

⁷³ Putut Hardianti, Wawancara (Bojonegoro, 25 Oktober 2024).

⁷⁴ Diah Lolita Sari, Wawancara (Bojonegoro, 1 November 2024).

Sebaliknya, untuk memahami seberapa efektif Peraturan Bupati ini dalam memberi tahu calon pengantin tentang pentingnya mengatasi perkawinan anak dan stunting setelah perkawinan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana harus memiliki informasi yang tepat dan rinci tentang penerima atau pendaftar insentif. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membantu dalam menentukan wilayah yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian untuk membuat Peraturan Bupati lebih efektif dalam membantu masyarakatnya.

Disini dapat diambil kesimpulan bahwasannya faktor masyarakat dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 berjalan dengan efektif dan terpenuhi sebagai mendukung terlaksananya Peraturan ini. Hal ini karena masyarakat menerima dengan baik dan sangat antusias. Kesadaran hukum akan pencegahan terhadap perkawinan dini dan stunting juga meningkat sebab adanya Peraturan Bupati tersebut, jadi masyarakat sadar untuk menunda perkawinan sampai usia yang telah ditetapkan.

5. Faktor Kebudayaan

Paradigma baru terkait perkawinan dini dan stunting mulai berkembang. Sebelumnya, praktik perkawinan anak cukup lazim terjadi di Bojonegoro, didukung oleh kuatnya pengaruh adat dan budaya setempat. Dalam pandangan masyarakat, selama calon pengantin dan keluarga menyetujui, pernikahan anak di bawah umur jarang dianggap

sebagai masalah. Selain itu, stigma terhadap perempuan yang belum menikah juga cukup kuat, seperti anggapan bahwa mereka yang tidak segera menikah akan dianggap perawan tua atau kesulitan menemukan pasangan juga menjadi tantangan dalam implementasi Peraturan Bupati ini, karena masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, kesadaran masyarakat tentang risiko perkawinan anak dan stunting semakin meningkat, sehingga mereka lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menikahkan anak-anaknya.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro memenuhi atau mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendasari hukum adat. Undang-undang ini dibuat untuk membantu mengatasi perkawinan anak dan stunting di Kabupaten Bojonegoro, dengan memberikan insentif kepada calon pengantin untuk menangani masalah ini. Hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mochammad Charis:

”Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini kan untuk menangani isu perkawinan anak dan stunting di Bojonegoro. Jadi, menurut saya, aturan ini sudah sesuai dan pantas dengan nilai-nilai budaya yang ada. Dengan adanya peraturan ini, harapannya adalah agar masyarakat dapat memahami dampak negatif perkawinan anak dan lebih peduli pada kesehatan serta kesejahteraan generasi berikutnya. Sesuai dengan budaya lokal, aturan ini memberikan solusi yang tidak hanya legal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bojonegoro..”⁷⁵

⁷⁵ Mochammad Charis, Wawancara (Bojonegoro, 6 November 2024).

Kesimpulan dari wawancara ini adalah bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pasangan muda dan keluarga, sehingga tidak menimbulkan konflik dengan nilai-norma budaya yang berlaku. Dengan kata lain, nilai-nilai masyarakat dan budaya lokal mendukung pelaksanaan program insentif calon pengantin dalam mengurangi perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa dukungan budaya memengaruhi keberhasilan penerapan peraturan. Aturan ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal, karena memberikan solusi yang tidak hanya bersifat legal tetapi juga selaras dengan norma sosial masyarakat.

Tabel 4.3 Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Di Kabupaten Bojonegoro

No.	Faktor	Bentuk	Efektif/Tidak Efektif
1.	Hukum Sendiri/Peraturan	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin	Efektif, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun belum ada kejelasan dan konsistensi dalam penerapannya, yang mana penerima insentif hanya orang yang mengikuti program PKH dan Damisda.
2.	Penegak Hukum	Penegak Hukum/Pelaksana yakni Pemkab, Dp3akb, Kua, Kesra Kecamatan.	Efektif, kerjasama antar lembaga dikatakan baik, dan kompeten di bidang masing-masing seperti melakukan pendataan,

			proses verifikasi, pemberian surat keterangan menikah yang telah dilegalisir.
3.	Sarana dan Fasilitas	Aplikasi 'Cakap Nikah' yang disediakan dan Anggaran/Dana Insentif	Kurang efektif, kendala Anggaran yang disediakan dinilai belum mencukupi untuk mencaikan insentif lebih banyak kepada calon pengantin yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
4.	Masyarakat	Antusias dan kesadaran masyarakat	Efektif, dilihat dari respon masyarakat yang mendaftar insentif dan antusias terhadap Peraturan Bupati yang dibuat. Kesadaran hukum akan pencegahan perkawinan dini dan stunting juga meningkat.
5.	Budaya	Budaya Menikah Dini di Kabupaten Bojonegoro	Efektif, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 didukung oleh nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan norma masyarakat, sehingga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pasangan muda dan keluarga serta mengurangi perkawinan dini. Dukungan budaya ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa meskipun peraturan ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, masih terdapat beberapa kendala yang membuat Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2019 masih belum bisa dikatakan efektif secara keseluruhan. Dari sisi hukum, peraturan ini kurang tegas dalam menetapkan kriteria penerima insentif, yang berujung pada ketidakpastian di lapangan. Penegak hukum, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta pihak terkait, dikatakan efektif sebab telah bekerja dengan baik dalam sosialisasi dan pelaksanaan, namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal sarana dan fasilitas, seperti kendala pada anggaran insentif atau dana yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian faktor dari masyarakat sendiri secara umum antusias dan sadar akan pentingnya menunda perkawinan dini, sementara budaya lokal mendukung peraturan ini sebagai solusi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pengaruh positif terhadap pengurangan perkawinan anak dan stunting di Bojonegoro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas Peraturan Bupati Bojonegoro dalam penelitian dan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 ini bertujuan mengurangi perkawinan din dan stunting dengan memberikan insentif finansial kepada calon pengantin yang memenuhi kriteria usia pernikahan yang sah. Program ini mendorong pasangan muda untuk menikah di usia yang tepat, meringankan biaya pernikahan, dan mendukung keluarga sehat. Peraturan Bupati ini telah disosialisasikan berkala di media sosial dilengkapi panduan teknis pelaksanaannya. Namun dihadapkan pada kendala seperti informasi yang kurang jelas, kriteria yang ketat, masalah anggaran, dan perubahan kebijakan. Hingga saat ini, penerima insentif ini sedikit hanya 40 orang saja dari 877 pendaftar. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki administrasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sehat.
2. Pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin yang cakap nikah apabila dianalisa berdasarkan Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaannya sebagai upaya atau penanganan perkawinan anak dan

stunting di Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan sudah berjalan baik di tahun 2023. Namun tetap ada beberapa kendala terkait pelaksanaannya, dan ketidakjelasan kriteria penerima insentif, dan terbatasnya Anggaran insentif. Masyarakat menerima peraturan ini dengan antusias, yang meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perkawinan usia matang. Peraturan ini juga selaras dengan budaya lokal, sehingga berhasil dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang efektivitas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 mengenai pemberian insentif kepada calon pengantin cakap nikah dalam mengatasi pernikahan anak dan stunting, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, diperlukan standar prosedur yang jelas terkait kriteria penerima insentif dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kedua, diperlukan peningkatan sosialisasi dan alokasi anggaran agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses insentif ini. Selain itu, evaluasi terhadap Peraturan Bupati ini juga sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Imam dan Titih Huriah. *Modul Pencegahan Stunting*. Yogyakarta, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Basri, Rudaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah Parepare*: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan* . Malang: UMM Press, 2020.
- Kementrian Agama, Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Balitbag Diklat Kemenag RI, 2019.
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jalarta: CV. Rajawali, 1985.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenadamedia Group.t.t.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. Malang: UIN Press, 2022.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Jurnal/Artikel

- Dewi, Komala, dkk. "Stunting dan Pencegahannya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS)*, NO. 1(2023).
<https://ejournal.suaninstitute.org/index.php/JUPEMAS/article/view/24>
- Eleanora, Fransiska dan Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum*, no. 1(2020).
<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Indrianingsih, Ira. dkk. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria." *Jurnal Warta Desa*, no.1(2020).
[10.29303/jwd.v2i1.88](https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88)
- Megannanda, Heksa dan Muh. Nur Rochim Maksun. "Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Negara," *IJM: Indonesian Journal Of Multidisciplinary*, no. 6(2024).
<https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/956>
- Miftakhul Huda, Muhammad, dkk. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, no. 1(2022).
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no.2, (2016). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, no. 4 (2022).
- Permatasari, Claudia. "Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo," *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, no. 1(2022). <https://doi.org/10.15294/higeia.v6i1.51282>
- Rahmi, Dian dan Rikayoni. "Cegah Stunting Dengan Edukasi Faktor-Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita," *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, no. 1(2023).
<https://doi.org/10.36456/abdikes.v1i1.6970>
- Rias Sukiman, Muhammad, Dkk. "Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Stunting Pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Periode Januari 2022," *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, no. 9(2022). <https://doi.org/10.33096/fmj.v2i9.121>
- Setyorini, Retno dan Ari Andriyani. "Peningkatan Pengetahuan Tentang Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Stunting." no.2(2023). <https://doi.org/10.55081/jbpbkm.v4i1.881>

Sulastry, T., Fattah. H. "Pernikahan Dini dan Peningkatan Penderita Stunting," *Jurnal Tana Mana*, No. 2(2023).
<https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.390>

Skripsi

Dzaky, Taufiq. "Larangan Pernikahan Dini Dalam Mencegah Stunting Perspektif Hukum Islam : Study Kasus di BKKBN Provinsi Jambi", Undergraduate Skripsi, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2023.
<https://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/826/1/SKRIPSI%20TAUFIQ%20DZAKY%20-%20Muhadi%20Siregar.pdf>

Khikmah, Nurul Lailathul. "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karngsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)", Undergraduate Skripsi, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/9702/1/NURUL%20LAILATHUL%20KHIKMAH>

Mufid, M. Rizal. "Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Lengkoang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)", Undergraduate Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021.
<https://repository.unugiri.ac.id/id/eprint/1009/>

Putra, Rivaldo Trean. "Telaah Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Angka Stunting Di Kota Lubuklinggau," Undergraduate Skripsi, Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2023.
<https://repository.radenfatah.ac.id/26215/1/SKRIPSI%20rivaldo%20trean%20pu>

Undang-Undang

Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
 Lembaran Negara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (2021).

Undang-Undang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet/Website

Arasy Pradana A. Azis, "Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati/Walikota," *Hukum Online*, 05 November 2019, diakses 02

- Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota-lt5db27cf95dfd/>
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana, "Sosialisasi terkait 10 dimensi kesiapan keluarga," 07 September 2023, diakses 25 Oktober 2024. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/19738/intervensi/607295/sosialisasi-terkait-10-dimensi-kesiapan-berkeluarga>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*, diakses 25 Oktober 2024 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-diindonesia-sudah-mengkhawatirkan>
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, "Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro," diakses 25 Oktober 2024. <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2>
- Pemkab Bojonegoro, "Bupati Bojonegoro Terbitkan Perbup, Beri Insentif Calon Pengantin Untuk Tekan Pernikahan Dini," *Pemkab Bojonegoro*, 09 Juni 2023, diakses 30 Oktober 2024. <https://bojonegorokab.go.id/berita/7307/bupati-bojonegoro-terbitkan-perbup-beri-insentif-calon-pengantin-untuk-tekan-pernikahan-dini>

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 – Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF CALON PENGANTIN
DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program penurunan angka perkawinan anak, membantu beban pengeluaran dan sebagai bentuk apresiasi serta *reward* terhadap calon pengantin yang melangsungkan perkawinan sesuai usia minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan dukungan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian insentif calon pengantin dapat terlaksana dengan baik, akuntabel dan tertib administrasi, perlu mengatur pemberian insentif calon pengantin yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3 -

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 3);

- 4 -

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF CALON PENGANTIN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

- 5 -

8. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa.
9. Perkawinan yang pertama kalinya adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa yang dilakukan pertama kali dalam hidupnya;
10. Perkawinan Anak adalah perkawinan dimana salah satu atau kedua belah pihak berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun.
11. Akta perkawinan adalah bukti pencatatan perkawinan yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan tata cara agama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi selain agama Islam;
12. Buku Nikah adalah dokumen resmi berupa kutipan dari akta nikah yang menjadi bukti hukum adanya pernikahan diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dan diperuntukkan bagi yang beragama Islam;
13. Calon pengantin merupakan laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama dan secara operasional dibina oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
15. Insentif calon pengantin adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada penduduk Bojonegoro yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian insentif calon pengantin yang melangsungkan perkawinan untuk pertama kalinya dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. membantu beban pengeluaran dan sebagai bentuk apresiasi serta *reward* terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan atau telah melangsungkan perkawinan pertama sesuai usia yang telah ditentukan;
 - b. menurunkan angka perkawinan anak;
 - c. menurunkan angka stunting; dan
 - d. tertib administrasi data kependudukan.

- 6 -

BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Sasaran pemberian insentif calon pengantin yaitu pasangan pengantin baik mempelai pria atau mempelai wanita yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Bojonegoro dibuktikan dengan KTP-el dan KK paling singkat telah tercatat 6 (enam) bulan sebelum melakukan pendaftaran pernikahan;
- b. untuk mempelai pria berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
- c. untuk mempelai wanita berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; dan
- d. merupakan perkawinan yang pertama.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif bagi calon pengantin diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Permohonan insentif calon pengantin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui DP3AKB dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi KTP-el;
 - c. fotokopi KK;
 - d. fotokopi surat tanda pendaftaran calon pengantin yang dikeluarkan oleh KUA untuk yang muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk non muslim atau fotokopi akta perkawinan (bagi pasangan pengantin non muslim) atau buku nikah (bagi pasangan pengantin muslim) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. diverifikasi oleh tim verifikator.
- (2) Permohonan insentif calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perkawinan dilangsungkan.

- 7 -

- (3) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibentuk oleh Kepala DP3AKB.
- (4) Kepala DP3AKB menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian insentif calon pengantin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19690405 198809 2 001

Lampiran 2 – Surat Pra Penelitian dan Jawaban Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2585 /F.Sy.1/TL.01/06/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 26 Juli 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro
Jl. Kyai Mojo No.52, Mojo Kp., Mojokampung, Kec. Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur 62112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
NIM : 210201110085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Efektivitas Penanganan Perkawinan Anak Dan Stunting Melalui Peraturan Bupati
(Studi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif
Kepada Calon Pengantin Di Kabupaten Bojonegoro)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Syariah
Bidang Akademik,

Anenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BOJONEGORO

Alamat : Jl. Kyai Mojo 52 Telp (0353) 885408 Bojonegoro Kode Pos 62116

Nomor : B- 124 /Kua.13.16.01/KS.00/8/2024 Bojonegoro, 02 Agustus 2024
Lampiran : -
Perihal : **Penerimaan Penelitian Mahasiswa**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Permohonan dari saudara Nomor : B-2585/F.Sy.1/TL.01/06/2024. Tertanggal 26 Juli 2024, Perihal Pra Penelitian atas nama Alin Hikmah Umu Nabila, dengan ini kami berkenan menerima serta memberikan izin kepada mahasiswa yang dimaksud untuk melakukan penelitian di KUA Kec. Bojonegoro.

Demikian, mohon menjadikan periksa.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kepala



H. Ali Musthofa, S.Ag, M.H.I



Lampiran 3 – Surat Izin Penelitian dan Jawaban Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3186 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 17 Oktober 2024

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
kabupaten bojonegoro
Jl. Patimura No.01, Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
62115

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
NIM : 210201110085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PENGANTIN DI KABUPATEN
BOJONEGORO DALAM PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN
STUNTING**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



 n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Renul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3230 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 25 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Bojonegoro
Jl. Kyai Mojo No.52, Mojo Kp., Mojokampung, Kec. Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur 62112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
NIM : 210201110085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON
PENGANTIN DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM
PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BOJONEGORO
Jalan Kyai Mojo Nomor 52 Kel. Mojokampung Bojonegoro 62119

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 167 /Kua.13.16.01/Pw.01/11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro:

Nama : ALI MUSTHOFA, S.Ag, M.HI
NIP : 197407282000031001
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ALIN HIKMAH UMU NABILA
NIM : 210201110085
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-3230/F.Sy.1/TL.01/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 04 Nopember 2024

Kepala,



ALI Musthofa, S.Ag, M.HI
NIP. 197407282000031001



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ZprKRk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3295 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 01 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas
RW3J+9WV, Gg. Kauman, Kapas, Kec. Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
62181

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
NIM : 210201110085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PENGANTIN DI KABUPATEN
BOJONEGORO DALAM PENANGANAN PERKAWINAN ANAK DAN
STUNTING**


, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....n. Dekan Bidang Akademik,

Saiful Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAPAS
 Jalan Masjid gang Kauman Nomor 04 Kapas Bojonegoro Telephone (0353) 885318
 email : kuakapasbojonegoro@gmail.com

Nomor : B- 191/KUA.13.16.02/TL.01/11/2024 Bojonegoro, 06 November 2024
 Lampiran : -
 Perihal : Konfirmasi Izin Penelitian

Yang Terhormat,
 Dekan Bidang Akademik
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Menanggapi surat nomor B-3295/F.Sy.1/Tl.01/10/2024 tanggal 01 November 2024 mengenai Permohonan Izin Penelitian kepada saudara:

Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
 NIM : 210201110085
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : "EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PENGANTIN DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENAGNANAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING"

Tanggal Penelitian : 06 November 2024

Dengan ini kami mengizinkan saudara untuk melakukan penelitian di kantor kami.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala KUA Kec. Kapas,

Mochammad Charis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3306 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 04 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen
Jalan Masjid Besar No.338, Balenrejo, Kec. Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
62182

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
NIM : 210201110085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin di Kabupaten Bojonegoro Dalam Penanganan Perkawinan Anak dan Stunting, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Mienul Mahmudi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALEN

Jl. Masjid Besar Al Falah Nomor ; 338 Balen Bojonegoro, Telp 0353332013

Nomor : 100/Kua.13.16.03/PW.01/07/2024
Hal : Izin Penelitian

Bojonegoro, 06 November 2024

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah Nomor B-3306/F.Sy.I/TL.01/2024 tanggal : 04 November 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atas nama :

Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
NIM : 210201110085
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami Kepala KUA Kec. Balen Kab. Bojonegoro memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di Instansi kami.

Demikian surat ini kami buat semoga memberi manfaat dan terima kasih



Bojonegoro, 06 November 2024

Kepala

Dr. MOHAMMAD HASAN BISYRI
Nip.196707282006041001

Lampiran 4 – Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr. Bayu linuwih, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak



Wawancara dengan Bapak Ali Mustofa, Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro



Wawancara dengan Bapak Umar, Penghulu Muda KUA Kecamatan Bojonegoro



Wawancara dengan Bapak Charis, Kepala KUA Kecamatan Kapas Bojonegoro



Wawancara dengan Bapak Mohammad Hasan Bisyrri, Kepala KUA Balen



Wawancara dengan Pendaftar dan Penerima Insentif



Lampiran 5 – Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana pandangan Bapak mengenai implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 terkait pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro?
2.	Bagaimana antusias masyarakat terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin?
3.	Bagaimana proses verifikasi dan pengajuan permohonan insentif bagi calon pengantin?
4.	Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 dalam penanganan perkawinan anak dan stunting?
5.	Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023 dala penanganan perkawinan anak dan stunting?
6.	Bagaimana kerjasama dengan pihak lain seperti Dinas Kesehatan, Kantor Urusan Agama, dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak dan stunting melalui Peraturan Bupati ini?
7.	Bagaimana perubahan masyarakat sebelum dan setelah adanya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2023?
Pertanyaan Untuk Penerima dan Pendaftar Insentif	
1.	Bagaimana proses pendaftaran pengajuan penerima insentif yang telah anda lakukan?
2.	Apa yang anda rasakan setelah menerima program insentif kepada calon pengantin ini?
3.	Apa yang anda lakukan terhadap dana yang anda dapat dari penerimaan insentif kepada calon pengantin?

Lampiran 6 – Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
 NIM : 210201110085
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
 Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Kepada Calon Pengantin Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Penanganan Perkawinan Anak Dan Stunting

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 9 September 2024	ACC Judul, Konsultasi Bab I, II, III	
2	Selasa, 10 September 2024	Revisi BAB I, II dan III	
3	Jumat, 13 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 3 Oktober 2024	Laporan Hasil Seminar Proposal	
5	Senin, 14 Oktober 2024	Revisi BAB I-III	
6	Kamis, 24 Oktober 2024	Pedoman Wawancara	
7	Senin, 4 November 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 12 November 2024	Pengumpulan Bab I-IV & Konsultasi BAB V	
9	Jumat, 15 November 2024	Revisi BAB IV & V	
10	Senin, 19 November 2024	Pengumpulan keseluruhan, ACC Skripsi	

Malang, 19 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alin Hikmah Umu Nabila
NIM : 210201110085
Alamat : Jl. Monginsidi, Perumahan
Pacul Permai Blok I No. 05,
Pacul, Bojonegoro, Jawa
Timur
TTL : Bojonegoro, 08 Maret 2003
No. Hp : 0895347395224
Email : alinhikmah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Ki Hajar Dewantaro, Kota Tengah, Gorontalo	2005-2006
SDN 84 Kota Tengah, Gorontalo	2006-2009
MI Nurul Ulum Bojonegoro	2009-2015
MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Jombang	2015-2018
MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Jombang	2018-2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024